STUDI TERHADAP PENGELOLAAN HARTA KEPEMILIKAN NEGARA MENURUT TAQYUDDIN AN-NABHANI DAN HUKUM INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

OLEH:

WINDA FEBRIANI
3214.249

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)BUKITTINGGI

TAHUN AJARAN 2018/2019

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi atas Nama **WINDA FEBRIANI NIM:3214.249** dengan judul : **"STUDI TERHADAP KONSEP KEPEMILIKAN HARTA MENURUT SYECH TAQYUDDIN AN-NABHANI DAN KONSEP KEPEMILIKAN HARTA MENURUT HUKUM INDONESIA"** telah diperiksa dan disetujui untuk dilanjutkan mengikuti sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 30 Januari 2019

Pembimbing 1	Pembimbing II
YUWARMAN MANSUR, SE.,MM	**YEFRI JONI, MA**
NIP : 196203111993031002	**NIP : 197602062003121004**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini atas nama WINDA FEBRIANI NIM 3214.249 dengan judul **"STUDI TERHADAP KONSEP KEPEMILIKAN HARTA MENURUT TAQYUDDIN AN-NABHANI DAN KONSEP KEPEMILIKAN HARTA MENURUT HUKUM INDONESIA"**, telah diuji dalam sidang munaqasyah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamIAIN Bukittinggi, hari ... tanggal ... September 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana program Strata Satu (SI) pada Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Bukittinggi, September 2018

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Yuwarman Mansur, SE., MM	**Yefri Joni, MA**
NIP: 196203111993031002	**NIP: 197602062003121004**

Anggota

Penguji I	Penguji II
Dr. Iiz Izmuddin.MA	**Zuwardi, SEI, MA**
NIP: 197503032001121007	**NIP: 198407232015031003**
Pembimbing I	Pembimbing II
Yuwarman Mansur, SE., MM	**Yefri Joni, MA**
NIP: 196203111993031002	**NIP: 197602062003121004**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam (IAIN) Bukittinggi

H. Harfandi, SE, M.Si
Nip: 196211101999031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Winda Febriani
Nim	: 3214.249
Tempat/ Tanggal Lahir	: Muaro Putus/ 13 Januari 1996
Fakultas/Prodi	: FEBI/ Ekonomi Islam
Judul Skripsi	:"Studi Terhadap Konsep Kepemilikan Harta Menurut Syech Taqiyuddin An-Nabhani"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri, maka saya bersedia diproses secara hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan saya dapat dicabut sampai batas yang telah ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 1 Februari 2019

Saya yang menyatakan



Winda Febriani

3214.249

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji beserta syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kita Rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berudul **"Studi Terhadap Konsep Kepemilikan Harta Menurut Syech Taqiyuddin an-Nabhani dan Konsep Kepemilikan Harta Menurut Hukum Indonesia".** Juga tidak lupa penulis ucapkan shalawat beriring salam kepada Nabi Junjungan kita yakni Nabi Besar Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan Sahabat serta pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih penulis atas terwujudnya penyelesaian skripsi ini. Sebagai suatu keharusan dan syarat bagi mahasiswa program strata satu (S1) IAIN Bukittinggi dalam menyelesaiakan studi untuk mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Nantiknya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan, namun penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan bimbingan dengan penuh ketulusan dan keiklasan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih, pertama sekali kepada malaikat tanpa sayapku yaitu; orang tua tercinta, Ayahnda (Dirwan) dan Ibunda (Peni) yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan penggorbanan yan selalu mendorong dan memberikan Do'a dalam setiap aktivitas penulis dalam menuntut ilmu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan dan dorongan dari semua pihak, baik yang diperoleh selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih pada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rektor Institutet Agama Islam Negeri Bukittinggi
2. Bapak Yefri Joni, MA selaku Ketua Program Studi (Prodi) Ekonomi Islam Institutet Agama Islam Negeri Bukittinggi.
3. Bapak Yuwarman Mansur, SE., MM selaku Dosen Pembimbing 1, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam rangka penulisan Skripsi ini.
4. Bapak Yefri Joni, MA Dosen Pembimbing 2, telah banyak membantu memberikan pengarahan dan saran-saran dalam penyempurnaan penulisan Skripsi ini.
5. Seluruh Staf, Dosen, Karyawan/I Straf Program Studi (Prodi) Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis
6. Rekan-rekan yang senasib dan seperjuangan yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Penulis sangat menyadari dengan sepenuhnya bahwa Skripsi ini baik isi maupun pembahasannya masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran

yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin.....

Bukittinggi, Maret 2019

Winda Febriani
NIM3214.249

ABSTRAK

Penelitianiniberjudul: **“Studi Terhadap Konsep Kepemilikan Harta Menurut Taqiyuddin an-Nabhani dan Konsep Kepemilikan Harta Menurut Hukum Indonesia”.** Oleh Winda Febriani Nim 3214.249 Adapun penulis mengangkat judul ini adalah Indonesia Negeri yang kaya dengan Sumber daya alam, peran negara sangat penting dan berpengaruh terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam Tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani terhadap pengelolaan Harta kepemilikan Negara. Dan Hukum di Indonesia mengatur Pengelolaan Harta Milik Negara. Apakah Hukum yang mengatur pengelolaan harta Kepemilikan Negara tersebut sudah bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *(library rearch)*. Penelitian diarahkan pada penelaahan dan pembahasan teori-teori dalam literatur ilmiah, dan yang ada relevansinya dengan masalah yang hendak dikaji yakni analisis pemikiran SyekhTaqiyuddin An-Nabhani tentang Pengelolaan harta kepemilikan negara dan Hukum di Indonesia

Setelah di lakukanan anlisis dari berbagai aspek dan didukung oleh beberapa literatur-literatur sekunder, sehingga diperoleh hasil penelitian yaitu: Dalam kajian dan analisis yang dilakukan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani senantiasa selalu berdasarkan kepada sumber dan dasar hukum yang telahditetapkan dan disepakati di dalam Islam, yaitu berdasarkan pada al-Quran, alhadits,ijma’ sahabat dan qiyas. secara umum konsep pengelolaan harta kepemilikan negara yang dikaji dari pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani bersifat unic dan berbeda dengan pengelolaan harta yang ada di Indonesia yang diatur didalam Undang-undang.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Batasan Masalah..... 8

D. Tujuan penelitian..... 8

E. Penjelasan Judul 8

F. Manfaat penelitian..... 10

G. Metode Penelitian..... 11

H. Sistematika Penulisan 13

BAB II Teori Hak dan Kepemilikan

A. Konsep Kepemilikan Harta 15

1. Definisi Hak 15

2. Hak Milik 16

a. Definisi Hak Milik 16

b. Jenis-jenis Kepemilikan 18
3. Harta 20
a. Definisi Harta 20
b. Jenis-jenis Harta 21
B. Kepemilikan Harta di Indonesia 26
1. Dasar Hukum Kepemilikan 26
a. Undang-Undang Dasar 1945 26
b. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 27
c. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 28
d. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 29
e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 29
2. Kepemilikan Bersama Menurut Hukum Perdata 30
3. Kepemilikan Publik/Negara atas Benda Menurut Hukum Perdata 32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian 34
B. Sumber Data 35
C. Teknik Pengumpulan Data 36
D. Teknik Analisa Data 36

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Riwayat Hidup Taqyuddin an-Nabhani 37

1. Kelahiran Taqiyyuddin an-Nabhani 37
2. Ilmu dan Pendidikan 37
3. Karya-karya Taqiyuddin an-Nabhani 39
4. Bidang Pekerjaan Syech Taqiyuddin an-Nabhani dan Jabatannya 42

B. Konsep Kepemilikan Menurut Taqiyuddin an-Nabhani 46
1. Konsep Kepemilikan Menurut Taqiyuddin an-Nabhani 46
a. Kepemilikan Individu (*milkiyyah fardiyah)* 47
1) Sebab-sebab Kepemilikan 49
a) Bekerja 50
b) Waris 59
c) Kebutuhan akan Harta untuk Menyambung Hidup .. 61
d) Pemberian Harta Kepada Rakyat 62
e) Harta Yang di Peroleh tanpa Kompensasi Harta atau Tenaga 63
b. Kepemilikan Umum *(milkiyyah ummah)* 63
1) Kriteria Kepemilikan 65
a) Barang Kebutuhan Umum 65
b) Barang Tambang Besar 67
c) Sumber Daya Alam 69
c. Kepemilikan Negara *(milkiyyah daulah)* 70
1. Hak Milik Negara 71

C. Konsep Kepemilikan Harta Menurut Hukum di Indonesia..... 73

1. Definisi Hak Milik Menurut Undang-undang..... 73

2. Subyek Hak Milik 74

3. Pengaturan Hak Milik didalam Hukum Indonesia..... 75

a. Hak Milik dalam Kitab Undang-undang perdata 75

b. Hak Milik Umum 77

D. Pengelolaan Harta Kepemilikan Negara 78

1. Menurut Syech Taqiyuddin an-Nabhani 78

2. Menurut Hukum Indonesia 83

E. Analisis..... 84

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN..... 85

B. SARAN 86

KEPUSTAKAAN

DAFTAR REFERENSI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu pada dasarnya mengalami ketergantungan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaannya dalam suatu kelompok.[1] Ketergantungan itu dirasakan ketika manusia itu lahir.[2] Karena manusia tidak akan bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebetuhannya. Adalah fitrah manusia, jika ia terdorong untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Oleh karena itu juga merupakan fitrah, jika manusia berusaha memperoleh harta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, serta berusaha untuk bekerja agar bisa memperoleh kekayaan tadi.[3]

Karenanya agar kepentingan dan kebutuhan manusia yang satu dengan yang lainnya akan benda tidak bersinggungan atau bertabrakan satu sama lainnya maka diperlukan pengaturannya secara hukum. Hukum harta kekayaan digolongkan ke dalam lapangan hukum perdata, yang lingkup uraiannya mencakup segala aspek menyangkut harta kekayaan atau benda secara komprehensif, mulai dari pengertian harta kekayaan/benda, ciri, sifat, macamnya, pemilikannya, hak-hak yang dapat dilekatkan atasnya,

---

[1] Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000), hal. 5

[2] Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 31

[3] Taaqiyuddin An Nabhani, *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam* Penerjemah RedaksiAl-Azhar Press: Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam. (Surabaya: Risalah Gusti 2009) Edisi Mu'tamadah. Hal 140

Didalam Islam pengaturan pemerolehan kekayaan atau harta tersebut diatur juga didalam Al-Qur'an. Karena tidak boleh diserahkan begitu saja kepada manusia, karna dalam memperoleh harta manusia akan melakukan dengan cara sesukannya, serta berusaha untuk mendapatkannya dengan semaunya, dan memanfaatkannya dengan sekehendak hatinya. Sebab, cara-cara semacam itu bisa menyebabkan gejolak dan kekacauan, serta menyebabkan keburukan dan kerusakan. Karena manusia memang berbeda tingkat kemampuan dan kebutuhannya akan pemuasan tersebut. Apabila mereka dibiarkan begitu saja, tentu kekayaan tersebut akan dimonopoli oleh orang-orang kuat.[4] Untuk itu diperlukan adanya aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar tidak melanggar dan menguasai hak orang lain, sehingga timbul hak dan kewajiban diantara sesama manusia.

Islam senantiasa memberikan ruang dan kesempatan kepada manusia untuk mengakses segala sumber kekayaan yang dianugerahkan-Nya di bumi ini, guna memenuhi semua tuntutan kehidupan, memerangi kemiskinan, dan merealisasikan kesejahteraan dalam semua sisi kehidupan manusia. Karena Islam adalah agama yang mencakup aqidah dan syariah. Dengan kata lain Islam mengandung aqidah dan sistem kehidupan. syariah, artinya Islam memiliki

[4] Taaqiyuddin An Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*... Hal 141

sejumlah aturan yang diberikan oleh *Asy-Syaari'* yaitu Allah SWT berupa hukum *syara'* untuk mengatur kehidupan manusia.[5]

Dalam lapangan kehidupan, hukum syara' menyangkut seluruh sektor kehidupan manusia. Komprehensifitas Islam membuktikan bahwa Islam adalah agama yang paripurna. Islam turun dengan aturan-aturan pokok namun terperinci sehingga memungkinkan setiap permasalahan "baru" dapat dipecahkan secara memuaskan. Dalam lingkup ajaran Islam, sistem ekonomi merupakan bagian dari pelaksanaan syari'at Islam yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Sistem ekonomi akan mengatur bagaimana pemilikan harta, pengembangan harta dan pendistribusian harta.

Islam mengakui hak manusia untuk memiliki sendiri, untuk konsumsi dan untuk produksi namun tidak memberikan hak itu secara *absolute* (mutlak). Prinsip dasar yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sangat memperhatikan masalah perilaku ekonomi manusia dalam posisi manusia atas sumber material yang diciptakan Allah untuk kemaslahatan manusia. Sebagaimana dalam firman.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dalil-dalil berupa penciptaan umat manusia dan apa yang mereka saksikan dari mereka sendiri. Allah SWT juga menyebabkan

[5] M. Ismail Yusanto dan Muhammad Arif Yunus, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Banjarmasin: Pustaka Kelompok Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, 2003), hal. 122

dalil yang lain uyang mereka saksikan berupa penciptaan langit dan bumi, maka ia berfirman:[6]

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٩

Artinya:
"Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah:29)

Artinya, menuju langit, kata *istawa'* dalam ayat di atas mengandung makna "berehendak" dan "mendatangi" karena menggunakan kata sambung *illa.*

Dilihat dari kondisi sistem perekonomi yang telah berkembang saat ini merupakan dua sistem ekonomi yang paling berpengaruh di dunia yaitu system ekonomi Kapitalis dan sistem ekonomi Sosialis. Pada gilirannya, sistem ekonomi yang dianut oleh sekelompok manusia sesungguhnya berfungsi untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu yang memiliki nilai yang ditetapkan dan bergantung pada prioritas masyarakat atau negara penganut sistem tersebut. Sistem Ekonomi Kapitalisme memberi hak pemilikan penuh kepada individu, tanpa halangan maupun beban apapun.[7] sedangkan sistem ekonomi Sosialis menghapus kepemilikan harta pribadi maupun swasta, semua kepemilikan harta berada dalam kendali pemerintah.[8] Dari sini muncul masalah ekonomi karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi

[6] Abdullah bin Muhammad, *Lubaabut min Ibni Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam, 208). Hal. 120

[7] Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*: Prinsip Dasar, (Jakarta: Kencana, 2012) Edisi 1. Hal. 356

[8] Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*... Hal. 164

(Kapitalis) yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.

Hal ini mengakibatkan adanya penguasaan hak individu dan mengesampingkan hak umum, sehingga yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya akibatnya menjadi sangat kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya akibatnya menjadi sangat miskin. Oleh karena itu masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas.

Kalau kita lihat dari kenyataan di atas sangat keliru bahwa cara untuk memajukan ekonomi di capai dengan mengikuti mazhab ekonomi Kapitalis dan Sosialis. Padahal kalau melihat dari esensi ekonomi itu sendiri, dikatakan bahwa ekonomi adalah kegiatan manusia dan kegiatan masyarakat untuk mempergunakan unsur-unsur produksi dengan sebaik-baiknya guna memenuhi berbagai kebutuhan.[9]

Islam adalah agama ataupun *mabda'* yang berbeda dengan agama yang lain. Dari segi wilayah ajarannya, Islam bukan saja agama yang mengurusi masalah *Ruhiyah* (spritual), akan tetapi juga meliputi masalah politik (*siyasiyyah*). Atau dalam istilah lain, Islam adalah akidah spritual dan politik (*al-aqidah ar-ruhiyyah wa as-siyasyyah*). Sebagai agama dan *mabda',* Islam adalah ajaran yang meliputi

[9] Endang Saifudin Anshori, Wawasan : *Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1986), hal. 172

akidah dan sistem (*nidham*). adalah agama yang meliputi akidah dan syariah. Yang dimaksud dengan *nidham* dan syariah adalah kumpulan hukum syara' yang mengatur seluruh masalah manusia yang telah dijelaskan oleh sumber utamanya, Al-Quran dan As-Sunnah, secara umum dan global.

Konsep ekonomi Kapitalis dalam mengatur hak milik, sistem ini menggakui kepemilikan individu dan kepemilikan negara. Diserahkan kepada semua warga Negara secara bebas dan bersaing, individu yang mampu menguasai harta benda karena modal yang dimiliki dapat menguasai semua barang produksi. Sehingganya ini akan menimbulkan ketimpangan ditengah-tengah masyarakat, orang kaya semakin kaya, sementara kaum buruh dan kaum miskin semakin menderita karena kekuasaan kapitalis yang tidak terbatas.

Sedangkan sistem ekonomi Sosialis yang hanya mengakui kepemilkan Negara dan tidak mengakui kepemilikan Individu ini akan menjadikan pemerintahan yang diktator dan penghapusan kepemilikan individu, ini bertentanggan dengan fitrah manusia. Karena pemilikan atau perolehan itu merupakan salah satu wujud naluri mempertahankan diri (*survivak instink*).[10]

sistem ekonomi dalam pandangan Islam tentu berbeda dengan sistem ekonomi dalam pandangan Sosialisme maupun komunisme, dan berbeda pula dalam pandangan Kapitalis. Taqyuddin an-Nabhani dalam karyanya *An-Nizham Al-Iqthishadi fil Islam* (Sistem Ekonomi), mengemukakan tentang konsep

[10] Taaqiyuddin An Nabhani, *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam* Penerjemah.. Hal. 39

kepemilikan harta yaitu: Terdapat kepemilikan individu (*milkiyyah fardiyah*). Sehingga tiap orang bisa memiliki dari Samurah dari Nabi SAW bersabda: *"Dan siapa saja yang memagari sebidang tanah, maka tanah tersebut adalah menjadi haknya"*. Disamping itu, di sana juga terdapat kepemilikan umum *(milkiyyah ummah)* untuk seluruh umat Islam. Imam Ahmad Bin Hanbal meriwayatkan dari salah seorang Muhajirin yang mengatakan: Nabi SAW bersabda: *"Manusia sama-sama membutuhkan dalam tiga hal: air, padang gembalaan dan api"*. Di sana juga terdapat kepemilikan negara *(milkiyyah daulah)*. Apabila ada orang meninggal dunia, sementara orang yang bersangkutan tidak mempunyai ahli waris, maka harta kekayaannya adalah hak milik baitul mal (kas negara), sebagaimana *kharaj*, *jizyah* dan harta-harta lain yang diperoleh dengan cara yang haq lainnya adalah milik baitul mal.[11]

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah tulisan karya ilmiah (skripsi) dengan judul, "STUDI TERHADAP PENGELOLAAN HARTA KEPEMILIKAN NEGARA MENURUT TAQYUDDIN AN-NABHANI DAN HUKUM INDONESIA"

B. Rumusan Masalah

[11] Taaqiyuddin An Nabhani, *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam* Penerjemah...Hal. 63

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pengelolaan harta kepemilikan Negara menurut Taqiyuddin An-Nabhani?
2. Bagaimana konsep pengelolaan harta kepemilikan Negara menurut Hukum Indonesia?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesimpang siuran dan agar lebih terarah dalam penelitian ini, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada Bagaimana pengelolaan harta kepemilikan Negara menurut Taqiyuddin an-Nabhani dan hukum Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan harta kepemilikan Negara menurut Taqiyuddin An-Nabhani.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan harta kepemilikan Negara menurut hukum Indonesia.

E. Penjelasan Judul

Untuk lebih memudahkan serta menghindari Interprestasi yang berbeda dalam memahami judul penelitian ini maka penulis akan menjelaskan beberapa kosakata penting dari judul diatas:

Konsep	:	Suatu kumpulan, definisi, proposisi dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah di generalisasi sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena (fakta-fakta) tertentu.[12]
Kepemilikan menurut Taqiyuddin an-Nabhani	:	Hukum *syariah* yang berlaku bagi zat ataupun manfaat tertentu, yang mendapat izin dari *as-Syar'i* hingga kepemilikan tersebut dapat terwujud.[13]
Hak Milik	:	Hak untuk meninkmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menerapkannya , dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuannya itu dengan tak menggurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undng-undang dan dengan pembayaran

[12] Umar, Husein, *metode RisetIlmu Administrasi,* (jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)
[13] Taaqiyuddin An Nabhani, *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam* Penerjemah .... Hal. 72

ganti rugi.[14]

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat prasyarat, memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas dalam mencapai gelar sarjana Strata 1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam IAIN Bukittinggi.
2. Manfaat Teoritis, Memberikan sumbangsih pemikiran dan sumbangan informasi dalam menambah ilmu pengetahuan tentang pengelolaan harta kepemilikan. Selain daripada itu penelitiian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan referensi dalam hal pengembangan ekonomi Islam dan semoga pula dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam hal pengaktualisasian Konsepsi ekonomi Islam.
3. Manfaat Praktis
   a. Untuk mahasiswa

      Penelitian ini dapat memberikan *injection* intelektual kepada mahasiswa bahwa eksistensi ajaran Islam paa dasarnya mempunyai seperangkat aturan yang komprehensip mengenai ekonomi terutama dalam konsep kepemilikan harta. Sehingga diharapkan hal ini dapat memicu motivasi mahasiswa ekonomi Islam untuk membumikan ekonomi Islam.

   b. Untuk Negara

[14] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio

Sebagaimana telah dikemukakan secara ekstensif dalam uraian skripsi ini bahwa Islam mempunyai tata aturan ekonomi yang universal. Tata aturan itu tidak mungkin berfungai ketika hanya dijadikan sebagai sebuah konsep tanpa dibarengi dengan aktualisasi dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara. Oleh karena itu penelitian ini telah memberikan maklumat awal terkait ekonomi Islam untuk kemudian diperbincangkan atau dikaji lebih mendalam diberbagai peguruan tinggi. Agar dapat terumuskan konsep yang ideal yang dapat memberikan solusi alternatif kepada negara untung merekonstrusksi dan merestrukturisasi kembali konsep tata kelola ekonomi yang secara spesifik berkaitan dengan kepemilikan harta ataupun sumber daya alam agar dapat ditempatkan pada posisinya dan dikelolah dengan sebaik-baiknya dengan mengacu pada ekonomi ilahiah (*Islamic ekonomic*) guna kemaslahatan dan kemakmuran umat, bangsa dan negara.

G. Metode Penelitian

Demi terwujudnya suatu kerangka ilmiah yang terarah dan baik sesuai dengan yang diinginkan, maka tidak terlepas dari perencanaan yang matang yaitu menyangkut metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian bersifat telaah pustaka *(library researc)*, tentang Studi Terhadap pengelolaan harta kepemilikan menurut Taqiyuddin An-Nabhani dan hukum Indonesia, dimana data dan sumber datanya diperoleh dari buku-

buku Taqiyuddin An-Nabhani dan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).

2. Sumber Data

Untuk membahas permasalahan penelitian ini, penulis menggunakan dan menggumpulkan data primer, sekunder dan bahan tersier.

a. Data Primer yaitu merupakan literatur Taqiyuddin an-Nabhani dalam bukunya a*n-Nizham al-Iqthishadi fi al-Islam* (Sistem Ekonomi Islam) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang sesuai dengan pokok permasalahan dan pembahasan dari penelitian ini.

b. Data sekunder yaitu literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dikaji, yaitu Pengelolaankonsep kepemilikan harta dalam sistem ekonomi, diambil dari buku-buku ekonomi dan buku-buku ekonomi yang relevan dari permasalahan tersebut diantaranya karangan Abdul Qodim Zallum dalam karya Sistem Keuangan Negara Khilafah, Dwi Condro Triono, Ekonomi Mazhab Hamfara, Hafidz Abdurrahmman, Muqoddimah Sistem Ekonomi dan Muhammad Sharif Chaudhry, Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah. Kitab UU Hukum Perdata, dan Literatur-literatur lainnya yang sesuai dengan pokok permasalahan dan pembahasan dari penelitian ini.

c. Bahan tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelas terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti

kamus, ensikplodia. Agar diperoleh informasi yang baru dan berkaitan erat dengan permasalahan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan penlitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik yaitu menggumpulkan data-data, mengkaji, menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevasi dengan kajian ini dan selanjutnya dianalisis.

4. Metode Penelitian

a. Metode deduktif yaitu suatu metode pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari sini pada akhirnya akan digunakan untuk menilai sesuatu pemikiran, kejadian dan ditarik pada pengetahuan khusus.

b. Metode Induktif yaitu dengan mengumpulkan data-data atau keterangan pendapat-pendapat yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan umum dari data-data tersebuut.

H. Sistematika Penulisan

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global dalam hal ini penulis mensistematis menjadi lima bab, dimana setiap bab terdiri-dari sub-sub bab, pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penulisan, Penjelasan Judul, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Dalam bab ini menguraikan tentang hal yang berkaitan dengan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas yaitu Konsep Kepemilikan harta, Pembagian Hak Milik, Definisi Harta, Pembagian Harta, Hubungan Manusia dengan Benda atau Hak miliknya, Dasar Hukum Kepemilikan Harta yang ada di Indonesia.

BAB III : Dalam bab ini menjelaskan tentang Metodologi Penelitian, Jenis Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data.

BAB IV : Dalam bab ini menguraikan pembahasan atas sosok Taqiyuddin an-Nabhani, Konsep Pengelolaan Harta Kepemilikan Menurut Taqyuddin an-Nabhani, Konsep Pengelolaan Harta Kepemilikan Menurut Hukum di Indonesia.

BAB V : Penutup pada bab ini dirumuskan kesimpulan-kesimpulan, saran-saran serta penutup pada akhir penulisan.

BAB II

Teori Hak dan Kepemilikan

A. Konsep Kepemilikan Harta

1. Definisi Hak

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, di antaranya berarti: milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.[1]

Pengertian hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli Ushul yaitu: Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta.

Adapun juga hak yang didefinisikn sebagai berikut: "Kekuasaan sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lain."[2]

Dalam tafsir Ibnu katsir tafsir ayat ini adalah "Dan istri-istri yang diceraikan berhak mendapat mut'ah pemberian suguhati dengan cara yang, patut sebagai satu tanggungan yang wajib atas orang-orang yang takwa".[3]

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ٢٤١

[1] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Saipudin Siddiq, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2010). Hal.45

[2] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2014). Hal. 33

[3] Abdullah bin Muhammad, *Lubaabut min Ibni Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam, 208). Hal. 120

Artinya:
"*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut´ah menurut yang ma´ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa" (QS. Al- Baqarah 241.)*

2. Hak Milik

a. Definisi Hak Milik

Hak milik atau kepemilikan berasal dari bahasa Arab, dari akar kata "*malaka"* yang artinya memiliki.[4] Dalam bahasa Arab "*milk*" berarti kepenguasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamnya.[5]

Kepemilikan menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani adalah:

حكم شرعي مقدر بالعين أو المنفعة يقضي أن يكون إذن من اشارع
"Hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat tertentu, mengharuskan adanya izin dari Allah SWT."[6]

Mengenai kepemilikan banyak ulama dan fuqoha' yang mendefinisikannya, yaitu:

1) Ibnu Taimiyyah

Kepemilikan adalah sebuah kekuatan yang didasari atas syariat untuk menggunakan sebuah obyek, tetapi kekuatan itu sangat bervariasi bentuk dan tingkatannya. " Misalnya, sesekali kekuatan itu sangat lengkap, sehingga pemilik benda itu berhak menjual atau memberikan, meminjam atau menghibahkan, mewariskan atau menggunakannya untuk

[4] .W. Munawir, *Kamus al-Munawir, Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1358.
[5] Zulaekah, *Iqtishadia*, vol.1 No. 1 Juni 2014
[6] Taqiyuddin An-Nabhani, *an-Nizhamul al-Iqtishadi fi al-Islam*. Beirut, 2004. Hal 74

tujuan yang produktif. Tetapi, sekali tempo, kekuatan itu tak lengkap karena hak dari sipemilik itu terbatas.

2) Menurut Fuqoha'

Kepemilikan adalah kewenangan atas sesuatu dan kewenangan untuk menggunakannya/memanfaatkannya sesuai dengan keinginannya, dan membuat orang lain tidak berhak atas benda tersebut kecuali dengan alasan syariah.

Pemilik disahkan mengunakan hak miliknya sejauh tidak melanggar ketentuan syariah. Contoh pelanggaran, misalnya, kepemilikan yang didalamnya terselip hak orang lain yang diabaikan. Dan gangguan intern, misalnya sipemilik mengalami gangguan jiwa. Gangguan ini juga menghalangi keabsahan pemilik melakukan *tasarruf* (pengoperasian harta) dalam pandangan syariah.[7]

Pada definisi kepemilikan yang diatas memiliki esensi yang sama. masa lalu maupun ulama sekarang. Milik adalah pengkhususan terhadap benda tersebut sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syara' serta menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut.

Dengan adanya kepemilikan tersebut sejatinya tiada ikatan apa pun antara pemilik dan benda yang dimiliki sebelum proses yang kita

[7] Faruq an-Nabahan, *sistem Ekonomi Islam:Pilihan Setelah Kegagalan Sistem* Kapitalis dan Sosialis, (Jogyakarta: UII Press, 2002), Cetakan ke tiga, hal. 42

sebut kepemilikan. Berarti kepemilikan tesebut adalah sebuah ikatan yang mengikat seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syariah melalui sebab-sebab kepemilikan. Dan kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syariah.

b. Jenis-jenis Kepemilikan

Dalam kehidupan bermasyarakat setidaknya terdapat tiga komponen social yaitu individu masyarakat dan negara. Pemenuhan kebutuhan manusia dalam tiga komponen tersebut melalui perolehan kepemilikan harta kekayan alam telah menjadi persoalan yang sangat besar dan krusial. Harta yang sejatinya bagaikan pisau bermata dua, dapat dipakai untuk membangun, memperbaiki, memperindah, membuat semarak, menggembirakan, mengakrabkan, dan banyak hal yang sifatnya positif. Sebaliknya harta juga bisa merusak, merobohkan, menyengsarakan, memutuskan hubungan kekerabatan, pertempuran, pembunuhan, fitnah dan keburukan lainya.[8]

[8] Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 8-9.

Taqiyuddin an-Nabhani telah menjelaskan mengenai kepemilikan yaitu kepemilikan seseorang atas harta, kondisi-kondisi tertentu menentukan kepemilkan umat, juga kepemilikan negara atas harta.[9]

Samith Atif az-Zain mengemukakan bahwa kepemilikan (*property*) menurut pandangan Islam dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu Kepemilikan Individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.[10]

Dwi Condro Triono memaparkan bahwa kepemilikan harta dalam ekonomi Islam dibagi tiga yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.[11]

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Arif Yunus mendeskripsikan bahwa kepemilikan dalam sistem ekonmi Islam, berdasarkan subjek pemiliknya, dibagi menjadi tiga macam, yakni: kepemilikan individu (*al-milkiyah al-fardiyah*), kepemilikan umum (*al-milkiyah al-'amah*), dan kepemilikan negara (*al-milkiyah addawlah*).[12]

Setelah menganalisa beberapa argumentasi yang telah diuraikan terkait konsep kepemilikan harta maka berdasarkan formulasi aturan syariat Islam tiga konsepsi kepemilikan harta yaitu kepemilikan Individu, kepemilikan umum/masyrakat dan kepemilikan negara.

---

[9] Taqyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 84.
[10] Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah,* h. 21.
[11] Dwi Condro Triono. *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid I Falsafah Ekonomi Islam*, h. 317
[12] M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, h. 125.

Kepemilikan Individu (*milkiyyah fardiyah*) yaitu, hukum syariat yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu, yang memungkinkan bagi yang memperolehnya untuk memanfaatkanya secara langsung atau mengambil kompensasi (*iwadh*) dari barang tersebut.[13]

Kepemilikan umum *(milkiyyah ummah*) yaitu, "izin Asy-Syari' kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda". Benda-benda yang termasuk kedalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Asy-syari' bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas, dimana mereka masing-masing membutuhkan.[14]

Kepemilikan negara *(milkiyyah daulah)* yaitu, harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim yang pengelolaannya menjadi wewenang Khalifah. Sebagai pemilik wewenang dia bisa saja mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim sesuai dengan kebijakannya. Adapun makna pengelolaan oleh khalifah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya.[15]

3. Harta

a. Definisi Harta

Harta dalam bahasa arab disebut, *al mal* yang berasal dari kata مَلَ يَمِثْلُ – مَيْلاً – yang berarti condong, cenderung, dan miring. Menurut bahasa umum, arti *mal* ialah uang atau harta. Adapun menurut istilah,

[13] Dwi Condro Triono. *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara*..... hal 319.
[14] Taqiyuddin An-Nabhani. *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islam*, Penerjemah... Hal. 237
[15] Taqiyuddin An-Nabhani. *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islam*, Penerjemah.... Hal. 243

ialah “segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar diantara manusia”.

Menurut ulama Hanafiah harta *(al mal)*, yaitu:

مَايَمِيْلُ إِلَيْهِ طَبْعُ الإِنْسَانِ وَيُمْكِنُ إِدْخَارُهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ أَوْ كَانَ مَا يُمْكِنُ حِيَازَ تَهُ وَاِحْرَازَهُ وَيَنْتَفِعُ بِهِ.

“Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan.[16]

Islam memandang bahwa harta berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan usaha manusia adalah sarana untuk memperoleh harta, maka harta adalah dasar dari manfaat. Sedangkan, usaha manusia adalah sarananya. Dengan demikian, harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT.

b. Jenis-jenis Harta

Alam semesta tercipta telah memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah ruah baik dari lautan maupun dari daratan. Dari lautan meliputi, ikan, terumbu karang, mutiara dan berbagai macam kekayaan laut lainya di daratan misalnya terdiri dari berbagai jenis barang tambang, tanah, hewan, hutan, padang rumput dan sebagainya. Kekayaan itu baik berada dalam perut bumi maupun di luar perut bumi. Tuhan telah menciptakan semuanya sebagai *wasilah* sarana dan prasarana penunjang kehidupan

[16] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sai pudin Siddiq, *Fiqih Muamalah....* Hal.17

manusia dalam rangka memenuhi segala keinginan, naluri dan kebutuhan hidupnya baik yang *daruriyat, hajiyat*, maupun *tahsiniyat.*

Wahba Zuhaili membagi harta kepada empat kelompok, yaitu sebgai berikut: [17]

1) Ditinjau dari segi boleh diambil manfaatnya atau tidak, harta terbagi kepada dua bagian:
   a) *Al-Mall Al-Mutaqawwinm.*

اَلْمَالُ اَلْقَوِمُ : كُل مَا كلنَ مُحْرَزًا بالْفِعْل وَأبَاحَ الشَّرْعُ الإ نْتِفَا عَبه

"sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara'."

Harta yang termasuk *mutaqqawim* ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperolehnya dan pengunaannya. Misalnya, kerbau halal dimakan oleh umat Islam, t etapi kerbau tersebut disembelih tidak sah menuru syara', misalnya dipukul hingga mati, maka daging kerbau tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena cara penyembelihannya batal menurut syara'.[18]

   b) *Al-Mal Ghair Al Mutaqawwim.*

مَالاَيُبَا حُ اْلإنْتِفَا عُ بِهِ شَرْعًا

"sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'" [19]

[17] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah,* Cet. 3 (Jakarta: Amzah, 2015). Hal 57
[18] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah....* Hal 58
[19] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Saipudin Siddiq, *Fiqih Muamalah....* Hal.32

Harta *Al-Mal Ghair Al Mutaqawwim* ialah kebalikan dari harta *al-mutaqawwim,* yakni yang tidak boleh diambil manfaanya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Misalnya babi termasuk harta *Ghair Mutaqawwim* karena jenisnya. Sepatu yang diperoleh dengan cara mencuri termasuk *Ghair Mutaqawwim* karena cara memperolehnya yang haram. Uang disumbangkan untuk membangun tempat pelacuran, termasuk *Ghair Mutaqawwim* karena penggunaannya itu. Kadang–kadang *Mutaqawwim* diartikan dengan *dzimah,* yaitu mempunyai nilai.

2) Ditinjau dari segi tetap dan tidaknya, harta terbagi kepada dua bagian:

a) *Al-Mal Al-'Aqar* (benda tetap).

اَلعَقَارُ هُوَ النَّا بِتُ الَّذِيْ لاَ يُمْكِنُ نَقْلُه

"suatu benda yang tetap yang tidak mungkin dipindahkan"[20]

yaitu sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ketempat yang lain. Seperti kebun, rumah, pabrik, sawah dan yang lainnya yang termasuk ghair manqul karena tidak dapat dipindahkan, dalam hukum perdata positif digunakan istilah benda bergerak dan benda tetap.

---

[20] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*.... Hal 60

b) *Al-Mal Al-Manqul* (benda bergerak).

وَالْمَنْقُوْلُ مَا أَمْكَنَ تَحْوِيْلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى أَخَر

"*segala sesuatu yang mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain*"

yaitu segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti emas, perak, perunggu, pakaian, kendaraan dan lain-lain. [21]

3) Ditinjau dari segi ada pedanannya atau tidak, harta dapat dibagi kepada dua bagian:

a) *Al-Mal Al-Mitsli.*

Benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiaanya di tempat yang lain, tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai.

i. Harta *mitsli* ada empat maacam:

- Harta yang ditakar seperti gandum, beras, dan gula.
- Harta yang ditimbang, seperti kapas, besi, kapu, dan semen.
- Harta yang dihitung, seperti telur, dan buah durian.
- Harta yang dijual dengan meter, seperti pakaian, papan, dan balok.[22]

[21] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Saipudin Siddiq, *Fiqih Muamalah....* Hal.35

b) *Al-Mal Al-Qimi.*

Benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya, karena tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. Contoh harta Qimi antara lain seperti binatang, pepohonan, tanah, batu-batu mulia, dan sebagainya.

Dengan perkataan lain, harta yang ada imbangannya (persamaannya) disebut *mitsli*, dan harta yang tidak ada imbangannya (persamaannya) secara tepat disebut *qimi.*

4) Ditinjau dari segi masih tetapnya atau habis setelah dipakai, harta terbagi kepada dua bagian:

a) *Al-Mal Al-Istihlaki.*

Yaitu sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya. Harta *Istihlak* terbagi dua, ada yang *Istihlak haqiqi* dan *Istihlak haquqi*. Harta *Istihlak haqiqi* ialah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas (nyata) zatnya habis sekali digunakan. Misalnya korek api, bila dibakar maka habislah harta yang berupa kayu itu. *Istihlak haquqi* ialah harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada. Misalnya uang yang digunakan untuk membayar utang, dipandang habis menurut hukum

[22] Muslim Wardi Ahmad, *Fiqih Muamalah*, (Amzah:Jakarta, 2010), hal. 64

walaupun uang tersebut masih utuh, hanya pindah kepemilikannya.[23]

b) Al-Mal Al-Isti'mali.

Yaitu harta yang mungkin diambil manfaatnya dan barangnya masih utuh (tetap/tidak) habis. Contohnya seperti benda tetap (tanah).

Faedah pembagian ini dpat dilihat dalam hal berikut ini. Harta *istihlaki* digunakan dalan berbagai macam akad yang tujuannya untuk menghabiskan, seperti akad *qardh* (utang piutang). Sedangkan harta *isti'mali* digunakan dalam akad yang tujuannya bukan menghabiskan, melainkan untuk memakai dan menggunakannya harta tersebut, seperti *ijarah* (sewa-menyewa).[24]

B. Kepemilikan Harta di Indonesia

1. Dasar Hukum Kepemilikan

a. Undang-Undang Dasar 1945

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, bahwa pengakuan terhadap hak milik sudah mendapat tempat tersendiri.Berbeda halnya dengan UUD 1945 sebelum amandemen yang tidak menyebutkan secara tersurat permasalahan lembaga hak milik ini, kendati secara tersirat

[23] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Saipudin Siddiq, *Fiqih Muamalah....* Hal.34
[24] Muslim Wardi Ahmad, *Fiqih Muamalah...* hal. 64

sebenarnya hal tersebut ada, yang dapat dijabarkan dari ketentuan Pasal 33 UUD 1945.

Lembaga hak milik dalam UUD 1945 hasil amandemen dimasukkan ke dalam Bab XA tentang hak asasi manusia. Pada Pasal 28H ayat (4) dengan tegas dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Selain itu, UUD 1945 hasil amandemen pada Pasal 28G juga menjamin perlindungan terhadap setiap harta benda atau kekayaan yang dimiliki oleh setiap orang.

b. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960

Pasal 20 UUPA mengatakan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial).

Penjelasan Pasal 20 ini menjelaskan tentang sifat-sifat hak milik yaitu hak yang “terkuat” dan “terpenuh”, yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sifat terkuat dan terpenuh ini menjadi pembeda antara hak milik dengan hak-hak lainnya atas tanah. Pemberian sifat yang demikian dalam UUPA tidak berarti bahwa hak itu merupakan “hak yang mutlak” tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana hak eigendom menurut pengertian yang asli pada masa dulu. Apabila sifat hak milik yang dimaksud UUPA adalah seperti yang dimaksud hak eigendom pada masa

lalu, tentu sifat tersebut akan sangat bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak.

Kata-kata terkuat dan terpenuh itu, bermaksud untuk membedakan hak milik dari hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak lainnya yaitu untuk menunjukkan bahwa di antara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang, hak milik adalah hak yang "ter" (artinya: paling) kuat dan terpenuh dibanding dengan hak-hak atas tanah lainnya.[25]

c. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002

UU nomor 19 Tahun 2002 mengakui adanya hak milik atas ciptaan, pengertian yang diberikan oleh undang-undang ini tentang hak cipta dalam Pasal 2 yaitu: "Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Selain itu, dalam Pasal 1 angka 4 juga disebutkan bahwa Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

[25] Mariam darus Badrulzaman, Prof. Dr. S.H., *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Jakarta; 1997, Cet. 2, Alumni. Hal 45

Karena hak cipta digolongkan sebagai hak milik, maka hak cipta dapat dialihkan kepemilikan baik seluh atau sebagiannya kepada orang lain, seperti halnya benda pada umumnya. Ketentuan mengenai ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu: Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena

a. Pewarisan;
b. Hibah;
c. Wasiat
d. Perjanjian tertulis; atau
e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kiranya penjelasan Pasal-pasal dari UU Hak Cipta di atas dapat memberikan gambaran bahwa hak cipta adalah hak milik intelektual atas benda bergerak.

d. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga meletakkan ketentuan mengenai harta kekayaan, khususnya menyangkut tentang harta kekayaan anak di bawah perwalian, harta yang diperoleh suami dan isteri selama dalam ikatan perkawinan (harta bersama), dan mengenai harta bawaan atau harta yang diperoleh sebelum perkawinan.

e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mengenai hak milik diatur dalam bab ketiga pasal 570-624 KUH Perdata. Pasal 570 KUH Peradata menerangkan bahwa Hak milik menurut Kitab Undang-Undang Perdata didefinisikan sebagai hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan tersebut dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.[26]

2. Kepemilikan Bersama Menurut Hukum Perdata

Sebelumnya telah disinggung sepintas tentang kepemilikan bersama atas benda atau harta kekayaan, yaitu kepemilikan harta bersama dalam perkawinan. Berikutnya di sini akan diuraikan lebih lanjut tentang kepemilikan bersama menurut ketentuan hukum perdata. KUH. Perdata secara konkrit tidak mengatur ketentuan umum mengenai pemilikan bersama, karenanya yang dianggap ketentuan umum dalam hal ini adalah ketentuan mengenai pemisahan dan pembagian harta dalam hukum waris.

[26] R. Subekti dan R Tijtrosudibjo. 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradya Paramita) hal. 171

Hak milik bersama terjadi jika lebih dari seorang merupakan pemilik dari suatu benda yang sama. Setiap pemilik peserta memiliki bagian yang tidak dapat dipisahkan dari benda itu. Pasal 573 KUH. Perdata menyatakan bahwa "Membagi suatu kebendaan yang menjadi milik lebih dari satu orang, harus dilakukan menurut aturan-aturan yanmg ditentukan tanggal pemisahan dan pembagian harta peninggalan".

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu benda dapat dimiliki oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dan jika akan diadakan pemisahan atau pembagian terhadap harta tersebut kepada para pemegang hak milik bersama maka harus dilakukan menurut ketentuanketentuan yang berlaku dalam pemisahan dan pembagian harta peninggalan.[27]

Diantara contoh kepemilikan bersama yang dapat ditemukan dalam KUH. Perdata adalah lembaga pemilikan bersama berikut ini:

1. Yang terjadi karena pembelian bersama;
2. Rumah susun;
3. Warisan yang belum dibagi;
4. Persekutuan/perseroan;
5. Firma;

Harta benda perkawinan. Hak milik bersama dapat terjadi melalui perjanjian atau karena undang-undang. Hak milik bersama yang muncul dari

[27] Prof. Dr. Mariam darus Badrulzaman, S.H., *Mencari Sistem Hukum...,* hlm. 54

perjanjian misalnya beberapa orang bersepakat dan menghendaki untuk membeli suatu benda atau barang seperti tanah, toko, gudang, atau lainnya secara bersama-sama (patungan). Untuk menentukan hak masing-masing pihak atas benda yang dibeli bersama tersebut ditentukan secara seimbang dengan jumlah pembayaran harga yang mereka berikan masing-masing untuk membeli benda tersebut. Undang-undang menetapkan bahwa harta warisan menjadi milik bersama dari para ahli waris, dan milik bersama ini dapat dipisahkan dengan melakukan pembagian warisan tersebut (Pasal 1066 KUH. Perdata).[28]

3. Kepemilikan Publik/Negara Atas Benda Menurut Hukum Perdata

Kepemilikan harta kekayaan selain hak milik pribadi, baik itu pemilikan perorangan atau pemilikan secara bersama telah diuraikan dalam bahasan sebelumnya. Berikutnya di sini akan dibahas tentang kepemilikan publik atau kepemilikan masyarakat umum secara bersama-sama.

Konsep pemilikan publik atau pemilikan umum secara tegas tidak didapati dalam KUH. Perdata, konsep ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960. Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan bahwa semua hak apapun atas tanah yang dimiliki seseorang tidak boleh semata-mata digunakan untuk kepentingan pribadinya, namun juga penggunaan tanah tersebut harus memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat dan negara.

[28] R. Subeki. R Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*... hal. 274

Di samping itu, tidak boleh dilupakan pula bahwa interpretasi asas fungsi sosial hak atas tanah harus digunakan sesuai dengan sifat dan tujuan haknya, sehingga bermanfaat bagi si pemegang hak dan bagi masyarakat, dan bahwa kepentingan perseorangan itu diakui dan dihormati dalam rangka pelaksanaan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.16 Dengan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum, dalam pemanfatan tanah dan harta kekayaan lainnya diharapkan akan tercapai keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat.[29]

Lebih konkritnya tentang kepentingan umum disebutkan dalam Pasal 7 UUPA No. 5/1960 yaitu "Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan".

Kata "kepentingan umum" dalam UUPA ini dapat diartikan sebagai kepentingan seluruh masyarakat, karenanya dapat pula ditafsirkan bahwa apabila tanah atau benda lainnya sudah alihkan kepemilikannya dari milik individu kepada kepentingan umum, berarti tanah atau benda tersebut telah menjadi "milik publik" atau milik masyarakat umum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan semua masyarakat secara bersama-sama. Kepemilikan publik bila diinterpretasikan lebih jauh, pada dasarnya adalah "milik negara" yang digunakan untuk kepentingan bersama seluruh warga masyarakat (kepentingan umum).

---

[29] Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung, Alumni, 1984, hal 21

BAB III

METODE PENELITIAN

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak mengalami keracuan, sebagai berikut.

A. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya tulis ini, jenis penelitian yang digunakan dilihat dari tempat aktivitasnya adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Kajian pustaka ialah penelitian yang semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, naskah, dokumen foto, dan lain-lin.[1] Atau kajian pustaka merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu.[2] Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur baik melalui buku-buku, jurnal maupun sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.[3]

Kajian pustaka memiliki ciri-ciri tertentu diantaranya:

1. Penelitian berhadapan langsung dengan teks atau bukan dengan data angka maupun pengetahuan langsung dari lapangan.

[1] Nashruddin Baidan, Erwati Aziz, *Penelitian Khusus Penelitian Tafsir,* (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 28

[2] Punaji Setyo Sari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan,* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 84

[3] Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Gramedia Utama, 2008)

2. Data pustaka bersifat siap pakai artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya brhadapan langsung dengan bahan atau sumber yang sudah tersedia di perpustakaan.
3. Data pustaka umumnya adalah data sekunder dalam artian bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data original dari tangan pertama di lapangan.
4. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.[4]

Penelitian diarahkan pada penelaahan dan pembahasan teori-teori yang diterima keabsahannya dalam literatur ilmiah, dan yang ada relevansinya dengan masalah yang hendak dikaji yakni Studi terhadap konsep Kepemilikan harta menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dan konsep kepemilikan harta menurut Hukum Indonesia. Sebagai upaya pemecahan masalah, maka landasan teori-teori dikutip dari beberapa sumber, baik buku-buku maupun jurnal-jurnal dan sumber lain yang mendukung kajian ini.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan, yaitu:

1. Data Sekunder

   Diperoleh dari mentelaah kepustakaan dengan membaca berbagai buku dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas seperti buku pendukung maupun artikel yang berkaitan dengan konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam dan penerapannya di Indonesia.

[4] Muatika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)

C. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul penulis akan mengulas dan menuangkan ke dalam Skripsi dengan metode Dokumentasi adalah salah satu metode penggumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

D. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data. Peneliti menggunakan analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa di ukur atau di nilai dengan angka secara langsung.

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diadakan analisa sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.
2. Induktif, yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus, kemudian data tersebut diinterprestasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Riwayat Hidup Taqiyyuddin an-Nabhani

1. Kelahiran Taqiyyuddin an-Nabhani

Taqiyyuddin dilahirkan didesa Ijzim tahun 1909 M. Beliau tumbuh dan besar di rumah yang sangat memperhatikan ilmu dan agama. Ayah beliau Syaikh Ibrahim an-Nabhani adalah seorang Syaikh yang *mutafaqqih fiddin,* dan sebagai tenaga pengajar ilmu-ilmu syariah di Kementrian Pendidikan Palestina. Ibu Taqiyuddin an-Nabhani juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah yang diperoleh dari ayahnya, Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani, salah seorang di antara para ulama yang menonjol di Daulah Utsmaniyah.[1] Syeikh Taqiyyuddin an-Nabhani nama lengkapnya adalah Taqiyyuddin bin ibrahim bin *Mushthafa* bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani, keturunan Kabilah Bani Nabhan dari Arab pedalaman Palestina, mendiami kampung Ijzim, masuk wilayah Haifa, Palestina Utara.

2. Ilmu dan Pendidikan

Taqyyuddin an-Nabhani menerima pendidikan dasar-dasar ilmu syariah dari ayah dan kakek beliau, yang telah mengajarkan hapalan Al-Qur'an sehingga beliau hapal Al-Qur'an seluruhnya sebelum baligh.

[1] Ali Dodiman, *Biografi Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani,* (Yogjakarta: Granada Publisher, 2017), hlm. 2

Disamping itu beliau juga mendapatkan pendidikannya di sekolah-sekolah negeri ketika beliau bersekolah dasar di daerah Ijzim.

Kemudian beliau berpindah ke sebuah sekolah di Akka untuk melanjutkan pendidiknnya ke sekolah menengah. Sebelum beliau menamatkan sekolahnya di Akka, beliau telah bertolah ke Kairo untuk meneruskan pendidikannya di Al Azar, guna melanjutkan dorongan kakeknya, Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani, Taqiyuddin an-Nabhani kemudian meneruskan pendidikannya di Tsanawiyah Al Azar pada tahun 1928 dan pada tahun yang sama beliau meraih ijazah dengan predikat sangat mmuaskan. Lalu beliau melanjutkan studinya di Kulliyah Darul Ulum yang saat itu merupakan cabang Al Azar. Disamping itu, ia banyak menghadiri halaqah-halaqah ilmiah di Al Azar yang diikuti oleh Syaikh-syaikh Al Azar, semisal Syaikh Muhammad al-Hidhir Husain *rahmatullah* seperti yang pernah disarankan oleh kakek beliau. Hal itu dimungkinkan karena sistem pengajaran lama Al Azar membolehkannya.

Meskipun Taqiyuddin an-Nabhani menghimpun sistem Al Azar lama dan sistem baru di Darul Ulum, akan tetapi beliau tetap menampakkan ke unggulan dan keistimewaan dalam kesungguhan dan ketekunan belajar. Taqiyuddin an-Nabhani telah menarik perhatian kawan -kawan dan dosen-dosennya karena kecermatannya dalam berfikir dan kuatnya pendapat serta hujjah yang beliau lontarkan dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiran, yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga ilmu yang

ada saat itu di Kairo dan di negeri-negeri Islam lainnya. Taqiyuddin an-Nabhani menamatkan kuliahnya di Darul Ulum pada tahun 1932 pada tahun yang sama beliau menamatkan pula kuliahnya di Al Azar Asy Syarif menurut sistem lama, dimana para mahasiswa dapat memilih beberapa Syaikh di Al Azar dan menghadiri halaqoh-halaqoh mereka mengenai bahasa Arab, dan ilmu-ilmu syariah seperti: fiqih, hadits, tauhid (ilmu kalam), dan yang sejenisnya.

Ijazah yang diraih Taqiyuddin an-Nabhani diantaranya adalah ijazah Tsanawiyah al-Azar, Diploma jurusan Bahasa Arab dan sastranya dari Fakultas Daral Ulum Kairo, dan Diplomat dari al-Ma'had al-Ali li al-Qadha' asy-Syar'iy filial Al Azar jurusan peradilan. Pada tahun 1932 beliau lulus dari Al Azar dengan memperoleh asy-*Syahadah al-'Alamiyyah* (ijazah setingkat Doktor) pada jurusan Syariah dari Universitas Al Azar as-Syarif dengan predikat *excellent*.[2]

3. Karya-karya Taqiyuddin an-Nabhani

Kitab-kitab yang ditulis oleh Taqiyuddin an-Nabhani mencapai lebih dari 30 kitab karena beraneka ragamnya bidang kajian dalam kitab-kitab yang ditulisnya. Ini belum termasuk memorandum-memorandum politik yang ia tulis untuk memecahnkan berbagai masalah politik. Karya Taqiyuddin an-Nabhani, baik yang berkenaan dengan politik maupun

[2] Ali Dodiman, *Biografi Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*... hlm. 9-10

pemikiran, dicirikan dengan kesadaran, kecermatan, dan kejelasan, serta sangat sistematis. Sehingga ia dapat menempatkan islam sebagai Ideologi yang sempurna dan komprehensif yang diistinbatkan dari dalil-dalil *syar'i* yang terkandung dalam al-Kitab dan as-Sunnah.

Karya-karya Taqiyuddin an-Nabhani yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijtihadnya antara lain:[3]

1) Nizhamul Al-Islam, telah diterjemahkan dengan judul "peraturan Hidup dalam Islam"
2) At Takattul Al Hizbi, telah diterjemahkan dengan judul "pembentukan Partai Politik"
3) Mafahim Hizbut Tahrir
4) An-Nizham Al-Iqthishadi fi al Islam, telah diterjemahkan dengan judul "sistem Ekonomi Islam"
5) An-Nizham Al-Hukmi fi al-Islam, telah diterjemahkan dengan judul "Sistem Pemerintahan Islam"
6) Nizham Al-Hukmi fi Al-Islam, telah diterjemahkan dengan judul "Sistem Pemerintahan Islam"
7) Muqoddimah Dustur

[3] Ali Dodiman, *Biografi Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*....hlm. 92-98

8) Ad-Daulah Al-Islam, sejarah daulah Islam Sejak berdiri di madinah sampai runtuhnya daulah Islam dan metode untuk mengembalikannya, telah diterjemahkan dengan judul “Negara Islam”
9) Asy-Syaksiyah Al-Islamiyah (3 jilid).
10) Al-Khilafah
11) At-Tafkir, telah diterjemahkan dengan judul “Hakekat Berfikir”
12) Sur’atul Badihah
13) Nuqthatul Inthilaq telah diterjemahkan dengan judul “Titik Tolak Perjalanan Hizbut Tahrir”
14) Dukhulul Mujtama telah diterjemahkan dengan judul “Terjun ke Masyarakat”
15) Inqadzu Filasthin “penyelamatan Palestine”
16) Risalatul Arab
17) Tasallul Mishar Ats Tsana’iyyah Al Mishriyyah As Suriyyah wal Yamaniyyah
18) Hallul Qadliyah Filisthin ala Ath Thariqah Al Amrikiyyah wal Ikiliziyyah,
19) Nazhariyatul Firagh As Siyasi Haula Masyru’ Aizanhawar

Kitab-kitab Syech Taqiyuddin an-Nabhani terlihat istimewa karena mencangkup dan meliputi berbagai aspek kehidupan dan problematika

manusia. Kitab-kitab tersebut membahas aspek-aspek kehidupan individu, politik, kenegaraan, sosial, dan ekonomi.[4]

4. Bidang Pekerjaan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dan Jabatannya

Bidang pekerjaan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullahu wa ta'ala* terbatas antara pendidikan dan peradilan (*qadha'*). Beliau banyak menduduki jabatan pada dua bidang ini. *Al-Ustadz* (Profesor) Ihsan Samarah menceritakan: Setelah selesai studinya, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani kembali ke Palestina untuk bekerja di Kementrian Pendidikan Palestina10 sebagai tenaga pengajar pada sekolah menengah *an- Nidzomiyah* di Haifa, di samping beliau juga mengajar di sekolah al-Islamiyah yang juga di Haifa. Beliau berpindah-pindah lebih dari satu kota dan sekolah sejak tahun 1932 M. hingga tahun 1938 M. Dimana beliau mengajukan permohonan untuk bekerja di Mahkamah Syariah. Tampaknya beliau lebih suka bekerja di bidang peradilan (*qadha'*), sebab beliau menyaksikan bahwa pengaruh penjajahan Barat di bidang pendidikan jauh lebih banyak daripada pengaruhnya di bidang peradilan, khususnya, peradilan syariah.[5]

Dalam hal ini beliau berkata: "… Adapun golongan terpelajar, maka para penjajah di sekolah-sekolah misionarisnya sebelum adanya pendudukan, dan di seluruh sekolah setelah adanya pendudukan, telah menetapkan sendiri

[4] Ali Dodiman, *Biografi Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani...* hal. 91.
[5] Dodi Okri Handoko, *Analisa Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani Tentang Privatisasi Aset-aaset Publik,* (Pekan Baru: UIN SUSKA, TENSIS) Februari 2013

kurikulum-kurikulum pendidikan dan *tsaqofah* (kebudayaan) berdasarkan filsafatnya, serta peradabannya dan konsep-konsep kehidupannya yang khas. Kemudian kepribadian ala Barat dijadikan dasar yang akan mencabut *tsaqofah* (dari umat Islam). Sebagaimana sejarah dan kebangkitan Barat dijadikan sumber utama, yang dengannya mereka mencuci otak kita… ".[6]

Oleh karena itu, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani lebih mengutamakan untuk menjauh dan meninggalkan bidang pendidikan pada Kementrian Pendidikan. Beliau mulai mencari dan mengkaji pekerjaan lain yang lebih sedikit mendapatkan pengaruh Barat. Beliau tidak menemukan yang lebih baik dari Mahkamah Syariah. Sebab, Mahkamah Syariah seperti 10 yang beliau lihat masih menerapkan hukum-hukum syara'. Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani berkata: "… Adapun sistem sosial yang mengatur hubungan pria dan wanita, serta apa saja yang timbul dari adanya hubungan ini, yakni masalah-masalah perdata, maka Mahkamah Syariah masih menerapkan syari'at Islam hingga sekarang, meski adanya penjajahan dan pemerintahan kufur. Secara umum hingga sekarang belum pernah diterapkan selain syari'at Islam… "[7]

Berdasarkan hal itu, maka Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani lebih antusias dan lebih senang bekerja di Mahkamah Syariah13, di mana banyak

[6] Taqiyuddin an-Nabhani, *Daulah Islam.* Penerjemah, Umar Faruq, (Jakarta: HTI-Press, 2009) hal. 238

[7] Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nizhom al-Islam*,... hlm. 46

di antara teman-teman beliau yang dulu sama-sama belajar di Al-Azhar Asy-Syarif juga bekerja di sana. Sehingga dengan bantuan mereka, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani akhirnya diangkat sebagai sekretaris di Mahkamah Syariah Beisan, lalu beliau dipindah ke Thabriya.[8]

Namun demikian, cita-cita dan pengetahuan beliau di bidang peradilan mendorongnya untuk mengajukan kepada *Al-Majlis Al-Islamiy Al-A'la* (Dewan Tertinggi Islam) sebuah nota permohonan yang isinya menuntut agar berlaku adil kepadanya, dengan memberikan haknya. Di mana beliau percaya bahwa dirinya punya kompetensi untuk menduduki jabatan peradilan. Setelah para pimpinan peradilan memperhatikan nota permohonannya, mereka memutuskan untuk memindahnya ke Haifa dengan jabatan sebagai Kepala Sekretaris (*Basy Katib*), tepatnya di Mahkamah Syariah Haifa. Kemudian tahun 1940 beliau diangkat sebagai Musyawir, yakni asisten qadhi. Beliau tetap dengan jabatan itu hingga tahun 1945, di mana beliau dipindah ke Mahkamah Syariah di Ramallah, dan beliau tetap di sana hingga tahun 1948 Setelah itu beliau pergi meninggalkan Ramallah menuju Syam sebagai akibat dari jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi.Pada tahun 1948 itu juga, sahabatnya Al-Ustadz Anwar al-Khatib mengirim surat

[8] Dodi Okri Handoko, *Analisa Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani Tentang Privatisasi Aset-aaset Publik,* (Pekan Baru: UIN SUSKA, TENSIS) Februari 2013

kepada beliau yang isinya meminta beliau agar kembali ke Palestina untuk dianggkat sebagai qadhi di Mahkamah Syariah Al-Quds.[9]

Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani mengabulkan permintaan sahabatnya itu. Dan beliau pun diangkat sebagai qadhi di Mahkamah Syariah Al-Quds tahun 1948. Kemudian, Kepala Mahkamah Syariah dan Kepala Mahkamah Isti'naf yang ketika itu dijabat oleh Yang Mulia Al-Ustadz Abdul Hamid as- Sa'ih memilihnya sebagai anggota di Mahkamah Isti'naf (Pengadilan Banding). Beliau tetap menduduki jabatan itu hingga tahun 1950, di mana beliau mengajukan surat pengunduran diri, akibat dari pencalonan diri beliau di Dewan Perwakilan.

Kemudian, pada tahun 1951, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani datang ke Amman, dan bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas al-Ilmiyah al-Islamiyah. Beliau *rahimahullah* dipilih untuk mengajar materi tsaqofah Islam bagi para mahasiawa tingkat dua di Fakultas tersebut. Aktivitasnya ini terus berlangsung hingga awal tahun 1953, di mana beliau mulai sibuk dengan aktivitas Hizbut Tahrir yang telah beliau rintis antaratahun 1949 hingga tahun1953.[10]

---

[9] Dodi Okri Handoko, *Analisa Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani Tentang Privatisasi Aset-aaset Publik,* (Pekan Baru: UIN SUSKA, TENSIS) Februari 2013

[10] Dodi Okri Handoko, *Analisa Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani Tentang Privatisasi Aset-aaset Publik,* (Pekan Baru: UIN SUSKA, TENSIS) Februari 2013

B. Konsep Kepemilikan Menurut Taqiyuddin an-Nabhani

1. Konsep Kepemilikan Menurut Taqiyuddin an-Nabhani

Dalam masalah kepemilikan individu, Masyarakat dan negara sebagai subjek ekonomi mempunyai hak-hak kepemilikan sendiri yang ditetapkan berdasarkan *syaria'ah.* Islam membagi konsep kepemilikan menjadi Kepemilikan Individu (al-*milkiyyah al-fardiyah*), Kepemilikan Umum *(al-milkiyyah al-ammah) dan* Kepemilikan Negara *(al-milkiyyah al-dawlah).* Didalm kitabnya *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam* Syech Taqiyuddin an-Nabhani memaparkannya dengan sangat rinci.

a. Kepemilikan Individu (*milkiyyah fardiyah*)

Menurut Syech Taqiyuddin an-Nabhani

الملكية الفردية هي حكم شرعي مقدر بالعين أو المنفعة, يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالشيء, وأخذ العوض عنه. وذلك كملكية لإنسان للرغيف والدار.

"*Hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut serta memperoleh kompensasi('iwadh) dari barang tersebut".*[11]

Kepemilikan pribadi, istilah ini merujuk kepada jenis kepemilikan dimana seseorang individu atau pihak tertentu berhak menguasai suatu properti secara eksklusif dan berhak mencegah individu atau pihak lain

[11] Taqiyuddin An-Nabhani. *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam*.... hal 70

dari menikmati manfaat dalam bentuk apapun dari properti tersebut kecuali bila ada kebutuhan atau keadaan yang meniscayakan demikian.[12]

Pengaturan Islam terhadap kepemilikan ialah tidak membebaskan dan juga tidak mengekang dalam kepemilikan. Hanya saja islam membatasi kepemilikan tersebut dengan mekanisme tertentu, bukan dengan cara pemberangusan perampasan). Sehingga dengan begitu, cara (mekanisme) tersebut sesuai dengan fitrah manusia serta mampu mengatur hubungan-hubungan antar personal di antara mereka. Islam juga telah menjamin manusia agar bisa memenuhi kebutuhannya secara menyeluruh.

Disini Taqiyuddin an-Nabhani mencontohkan kepemilikan individu tersebut semisal: *Hak milik seseorang atas roti dan rumah sehingga, orang tersebut bisa saja memiliki roti untuk dimakan, dijual serta diambil keuntungan dari harganya. Orang tersebut juga boleh memiliki rumah untuk dihuni, dijual serta diambil keuntungan dan harganya. Dimana, masing-masing roti dan rumah tersebut adalah zat. Sementara hukum syara' yang ditentukan untuk keduanya adalah izin As Syari' kepada manusia untuk memanfaatkannya dengan cara dipakai langsung habis, dimanfaatkan ataupun ditukar. Izin untuk memanfaatkan ini telah menjadikan pemilik barang dimana dia merupakan orang yang mendapatkan izin bisa memakan roti dan menempati rumah tersebut,*

[12] Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, Ash-Shadr, Muhammad Yudi, Cet. I; Jakarta: Zahra, 2008.hal. 148.

sebagaimana dia diperbolehkan juga untuk menjualnya. Hukum syara' yang berhubungan dengan roti tersebut, adalah hukum syara' yang ditentukan pada zatnya, yaitu izin untuk menghabiskannya. Sedangkan hukum syara' yang berhubungan dengan rumah, adalah hukum syara' yang ditentukan pada kegunaan nya, yaitu izin menempatinya.[13]

Atas dasar inilah, maka kepemilikan itu merupakan izin *Asy Syari'* untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut tidak akan ditetapkan selain dengan ketetapan dari *asy Syari'* terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab kepemilikannya. Jika demikian, maka kepemilikan atas suatu zat tertentu itu tentu bukan semata-mata berasal dari zat itu sendiri, ataupun dari karakter dasarnya, semisal karena bermanfaat ataupun tidak. Akan tetapi, ia berasal dari adanya izin yang diberikan oleh *Asy Syari'*, serta berasal dari sebab yang diperbolehkan oleh *As Syari'* untuk memiliki zat tersebut, sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya kepemilikan atas zat (harta) sah secara *syar'i.*

Oleh karena itu, Allah memberikan izin untuk memiliki beberapa zat dan melarang memiliki zat-zat yang lain. Allah juga telah memberikan izin terhadap beberapa transaksi serta melarang bentuk-bentuk transaksi yang lain. Allah melarang seorang muslim untuk memiliki minuman keras dan babi, dan sebagainya.[14]

---

[13] Taqiyuddin An-Nabhani. *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam*... hal. 66-67
[14] Taqiyuddin An-Nabhani. *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam*...67

1) Sebab-sebab kepemilikan

Sebab kepemilikan individu adalah sebab kepemilikan yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut, yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Memperoleh harta dengan cara jual beli tidak termasuk dalam kategori sebab-sebab kepemilikan atau dengan cara barter (*mubadalah)* apapun bentuknya, melainkan sebab-sebab pemilikan zatnya. Sebab barter merupakan kepemilikan atas zat harta tertentu yang ditukar dengan zat harta lain karena untuk mendapatkan harta tersebut diperlukan barang yang dimiliki sebelumnya untuk ditukarkan atau dijual terlebih dahulu.[15] Karena harta pada dasarnya bisa dimiliki, meskipun zatnya bisa saja saling ditukar.

Begitu pula pengembangan harta, seperti keuntungan perdagangan, hasil sewa rumah, hasil mengairi tanaman, dan sebagainya tidak termasuk dalam katagori sebab-sebab pemilikan harta. Meskipun, semuanya bisa menyebabkan adanya beberapa harta yang lain, akan tetapi harta tersebut lahir dari harta lain, sehingga semuanya hanya merupakan sebab-sebab pengembangan harta, dan bukannya sebab-sebab pemilikan harta.

Masalah pemilikan tersebut adalah masalah pemilikan harta baru, yaitu perolehan harta yang sebelumnya belum menjadi hak

[15] Dwi Condro Triono. *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid I Falsafah Ekonomi Islam*... hal 319.

miliknya. Oleh karena itu, perbedaan antara sebab-sebab pemilikan dengan sebab-sebab pengembangan pemilikan itu adalah, sebab-sebab kepemilikan merupakan perolehan harta yang sebelumnya belum menjadi miliknya, atau memperoleh harta yang belum diiliki sebelumnya. Sedangkan sebab pengembangan kepemilikan sdalah memperbanyak kuantitas harta tersebut memang sudah ada, hanya kemudian dikebangkan dan diperbanyak kuantitasnya.[16]

Dengan demikian yang dimaksud dengan sebab-sebab kepemilikan individu merupakan sebab-sebab pertama seseorang dalam memiliki harta, tanpa menggunakan harta yang dimiliki sebelumnya. Dia benar-benar hanya menggunakan tenaganya, pemikirannya kemampuannya atau hanya diberi orang lain tanpa kompensasi apa-apa. Pemilikan seseorang atas harta terbatas pada lima sebab sebagai berikut:

a) Bekerja

Bekerja atau mencari rezeki Allah dalam Islam merupakan sebuah keharusan yang dibebankan kepeda setiap mukallaf,

[16] Taqiyuddin An-Nabhani. *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam*, Diterjemahkan oleh Redaksi Al-Azhar Press dengan judul *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, ... Hal. 71

bahkan menjadi kewajiban hakiki bagi seorang suami untuk menafkahkan anak istrinya.[17]

Kekayaan alam yang disediakan Allah SWT di bumi ini ada bermacam-macam. Ada yang dapat langsung dimanfaatkan oleh manusia seperti buah-buahan yang dapat langsung dipetik dari pohonnya, ada juga yang memerlukan usaha berupa "kerja" oleh manusia, seperti membuat roti, tahu, tempe.[18]

Dari sinilah "kerja" dari manusia itu muncul. Ada banyak pekerjaan yang dapat dilakukan oleh manusia, namun Allah SWT tidak membiarkan manusia secara bebas untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ada kerja yang dikategorikan sebagai sebab kepemilikan yang dihalalkan, ada juga kerja yang diharamkan Akan tetapi, Allah SWT telah menetapkannya dalam bentuk kerja-kerja tertentu. Kemudian dalam menetapkannya, Allah SWT menjelaskan kerja-kerja tersebut, berikut jenis-jenis kerja yang disyari'atkan untuk dijadikan sebagai sebab pemilikan harta yaitu, sebagai berikut:[19]

---

[17] Havis Haravik, *Ekonomi Islam: Konsep Teori, dan aplikasi serta pandangan pemikir ekonomi islam dar Abu Ubaid sampai Al-Maududi,* (Jatim: Empatdua) 2016, hal. 88

[18] Dwi Condro Triono. *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid I Falsafah Ekonomi Islam*... hal. 320

[19] Taqiyuddin An-Nabhani. *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam*, Diterjemahkan oleh Redaksi Al-Azhar Press dengan judul *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, ... Hal. 74

(1) Menghidupkan Tanah Mati

Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan oleh satu orang pun. Sedangkan yang dimaksud dengan menghidupkannya adalah mengolahnya dengan cara menanaminya, baik dengan tanaman maupun pepohonan, atau dengan mendirikan bangunan di atasnya. Dengan kata lain, menghidupkan tanah mati adalah memanfaatkan tanah untuk keperluan apapun, sehingga bisa menghidupkannya.

Dengan adanya usaha seseorang untuk menghidupkan tanah berarti telah menjadikan tanah tersebut menjadi miliknya. Dalil yang dapat dijadikan rujukan diantaranya adalah beberapa Hadis Nabi dan *Ijma' Shahabat*:

Nabi SAW bersabda:

من آحتا أرضاً مي له (رواه البخاري عن عمر)

"siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah tersebut adalah miliknya" (HR. Bukhari, dari Umar Bin Khattab).

من أحاط حائطٌ عل أرض فهي (رواه أحمد)

"siapa saja yang membatasi tanah dengan dinding, maka dia berhak atastanah itu". (H.R. Ahmad)

Umar Bin Khattab berkata: "*Bagi orang yang membiarkan tanahnya, maka tidak ada hak baginya, setelah dibiarkan selama tiga tahun"*.

Umar telah menyatakan dan melaksanakan tindakannya, sementara sahabat melihat dan mendengarnya, namun tidak ada satupun yang mengingkarinya, maka hal tersebut menjadi *ijma' shahabat.*

(2) Menggali kandungan bumi

Yang termasuk kategori bekerja adalah menggali apa yang terkandung didalam perut bumi, yang bukan merupakan harta yang dibutuhkan oleh *jama'ah* atau *rikaz* (harta terpendam).[20] Harta *rikaz* adalah barang temuan dari warisan atau peninggalan orang-orang kafir, seperti kerajaan-kerajaan Hindu-Budha, kerajaan-kerajaan orang Majusi, atau lainnya, bila ditemukan harta mereka (misalnya: peti emas/ lainnya, berupa perak perunggu atau perhiasan lainnya, yang memiliki nilai jual/dianggap harta yang bernilai oleh masyarakat) selama itu adalah barang-barang peninggalan orang-orang jahilliyah, kuffar, kerajaan-kerajaan non muslim, maka barang teuan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1/5.

[20] Taqiyuddin An-Nabhani. *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam*, Diterjemahkan oleh Redaksi Al-Azhar Press dengan judul *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, ... Hal. 76

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلمَ عَنْ اللقطةِ فقالَ مَاكَانَ فِي طريق مَاتِي أوْ فِي قريةٍ عَامِرَةٍ فعرّفها سَنَه فان جاء صاحبُها وإلاّفلك ومالم يكن في طريق ماتيّ ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس (سنن النسائي)

"Barang yang ada dijalan atau dikampung yang ramai itu tidak termasuk luqahthah, sehingga diumumkan selama satu tahun. Apabila (selama satu tahun itu) pemiliknya datang untuk memintanya, maka berikanlah barang tersebut kepadanya. Apabila tidak ada, maka barang itu milikmu. Dan didalam al-kharab, maksudnya didalamnya, serta di dalam rikaz (harta temuan) terdapat khumus (seperlima dari harta temuan untuk dizakatkan)". (HR. An-Nasa'i).

(3) Berburu

Berburu ikan, mutiara, batu permata, bunga karang serta harta yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya, maka harta tersebut adalah hak milik orag yang memburunya, sebagaiaman yang berlaku dalam pemburuan burung dan hewan-hewan yang lain. Demikian halnya harta yang siperoleh dari hasil buruan darat, maka harta tersebut adalah milik orang yang memburunya.

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ ٢

Artinya:
"Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu." (QS. Al-Maidah:2)

Tafsir; Jika kalian telah selesai dari ihram dan sudah *ber-tahalul,* maka kami perbolehkan kalian mengerjakan hal-hal

yang tadinya kalian dilarang sewaktu ihram, seperti berburu. Hal ini merupakan perintah sesudah larangan. Menurut pendapat yang shahih lagi terbukti jeli dan mendalam, hukum mengenai hal ini dikembalikan kepada hukum d sebelum ada larangan, jika sebelum ada larangan hukumnya sunnat, maka dikembalikan kepada sunnat lagi, atau asalnya mubah, maka dikembalikan menjadi mubah.[21]

(4) Makelar (*samsarah)*

Makelara Adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan.

كنا فئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السّماسرة فمرّ ينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمّانا ياسم هو احسن منه فقل يا معشر التّجار انّ البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه يا لصدقة (سنن أبي داود)

"Kami pada masa Rasulullah SAW biasa disebut (orang) dengan sebutan 'samasirah'. Kemudian (suatu ketika)kami bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu beliau menyebut kami dengan sebutan tadi.kemudian beliau bersabda:'wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli itu bisa mendatangkan yang bukan-bukan dan sumpah palsu, maka kalian harus memperbaikinya dengan kejujuran". (HR. Abu Daud)

[21] Tafsir Ibnu Kasir/www://hajji.com/id/the-noble-quran/item/838-tafsir-al-quran-surat-al-maidah-ayat-1-2

(5) *Mudharobah*

Mudharabah adalah perseroan antara dua orang dalam suatu perdagangan. Dimana modal (investasi) finansial dari suatu pihak, sedangkan pihak lain memberikan tenaga (*amal*). *Mudharabah* adalah meleburnya badan (tenaga) disatu pihak, dengan harta dari pihak lain. Sehingga yang satu bekerja, sedangkan yang lain harta. Kemudian kedua belah pihak sepakat mengenai persentase dari hasil keuntungan yang diperoleh.[22]

Dalilnya dari Abu Hurairah yang mengatakan: Nabi SAW bersabda:[23]

انّ الله أنا ثالث الث الشر يكين ماالم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما (رواه أبوداود)

"Allah SWT berfirman: 'aku adalah pihak ke tiga (yang akan melindungi) dua orang yang bersyirkah, selama diantara mereka tidak menghianati temanya. Apabila salah seorang diantara mereka telah menghianati temanya, maka aku keluar dari keduanya'. (HR. Abu Daud)

Mudhorabah adalah termasuk kedalam kategori bekerja yang meruakan salah ssatu sebab kepemilikan yang sah menurut syara'. Maka, seorang pengelola berhak memiliki harta yang

[22] Taqiyuddin An-Nabhani. *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam*, Diterjemahkan oleh Redaksi Al-Azhar Press dengan judul *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, ... Hal. 81

[23] Taqiyuddin An-Nabhani. *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam*, Diterjemahkan oleh Redaksi Al-Azhar Press dengan judul *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, ... Hal. 76

merupakan hasil keuntungan dari transaksi perseroan *mudhorabah* karena kerjanya, sesuai dengan prosentasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Ketentuan dalam sebab kepemilikan di dalam *mudhorabah* hanya berlaku bagi pihak pengelolanya (*mudharib*-nya) saja. Sebab, didalam *mudhorabah* pihak pengelolaan tidak memerlukan harta sama sekali untuk melakukan syirkah *mudhorabah.*[24]

Hal itu berbeda dengan pihak pemilik modal (*shahibulmaal), mudhorabah* tidak termasuk dalam ketegori sebab kepemilikan, melainkan salah satu sebab pengembangan kekayaan.

(6) *Musaqoh*

Yang termasuk dalam katagori bekerja adalah *musaqat*, Yaitu pembayaran dari hasil panen pohon milik seseorang kepada orang lain, karena orang yang bersangkutan telah menyirami (merawat) pepohonannya.

Ketentuan dalam sebab kepemilikan di dalam musaqah ini sama dengan ketentuan *mudharabah* seperti diatas, yaitu hanya berlaku bagi pihak pengelolanya saja. Sebab, didalam *musawah*, pihak pengelola juga tidak memerlukan harta sama sekali untuk melakukan *syirkah musaqah.*

[24] Dwi Condro Triono. *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid I Falsafah Ekonomi Islam*... hal. 324-32

Hal itu berbeda dengan pihak pemilik kebun, dia mengharuskan adanya harta yang wajib disertakan dalam syirkah *musaqah* ini, yaitu berupa kebun yang sudah ada tanamannya. Oleh karena itu, jika dalam *syirkah musaqah* ini mendapatkan keuntungan, maka bagian yang diperoleh pengelola dapat dianggap sebagai sebab kepemilikan.[25]

(7) *Ijarah*

Ijarah adalah pemilikan jasa dari seoranh *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijarah* adalah transaksi jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi (upah).

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ٦

Artinya:
"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya." (QS. Ath-Thalaq:6)

Sistem ekonomi islam, selain telah menentukan sebab-sebab untuk memperoleh kepemilikan yang halal, juga telah menentukan jenis-jenis pekerjaan yang haram, diantaranya adalah larangan mencuri, merampok, *gasab* (perampasan) dll.

[25] Dwi Condro Triono. *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid I Falsafah Ekonomi Islam...* hal. 325

Harta haram karena usaha lebih keras pengharamnya dan kita diperintahkan untuk *wara'* dan menjauhinya.[26]

b) Waris

Waris atau الإرثi secara bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari satu kaum ke kaum yang lain.[27] Waris termasuk dalam kategori sebab bagi individu untuk dapat memiliki harta. Penetapan waris didasarkan pada nash Qur'an yang *qat'i*, bersifat *tauqifi* (sesuatu ketentuan yang bersifat tetap dari *Asy-Syari'*) dan tidak disertai dengan *illat*.[28]

Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak memandang perbedaan laki-laki dengan perempuan, semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris, tetapi hanyalah perbandingannya saja yang berbeda. Memang didalam hukum waris Islam yang ditekankan adalah keadilan yang berimbang, bukanlah keadilan yang sama rata sebagai sesama ahli waris.

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا

[26] Muhammad Abduh Tuasikal, Harta Haam Karena pekerjaan, rumaysho.com, 13 januari 2013

[27] Walim, *Prinsip, Asas dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender*, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana: Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 3 No. 1-Juni 2017

[28] Taqiyuddin An-Nabhani. *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam*, Diterjemahkan oleh Redaksi Al-Azhar Press dengan judul *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif,...* Hal. 116

ٱلسُّدُسُ مِما تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١

Artinya:
"Allah mensyari´atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".
(QS. An-Nisa':11)

dalam tafsir Ibnu katsir Tafsir dari ayat ini adalah ""Dia memerintahkan kalian untuk berbuat adil kepada kalian. Karena, dahulu orang-orang Jahiliyyah memberikan seluruh harta warisan hanya untuk laki-laki, tidak untuk wanita, maka Allah SWT memerintahkan kesamaan di antara mereka pada asal hukum waris dan membedakan bagian keduanya, di mana bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan".[29]

[29] Abdullah bin Muhammad, *Lubaabut min Ibni Katsir*.. Hal. 311

Dengan demikian, waris adalah salah satu sebab pemilikan yang disyariatkan. Oleh karena itu, siapa saja yang menerima harta waris, maka secara *syar'i* dia telah memilikiya. Jadi waris merupakan salah satu sebab pemilikan yang di izinkan oleh syariat Islam.[30]

c) Kebutuhan akan harta untuk Menyambung Hidup

Diantara sebab-sebab kepemilikan yang lain adalah adanya kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Karena hidup adalah hak setiap orang. Sehingga dia wajib untuk mendapatkan kehidupan ini sebagai haknya, bukan sebagai hadiah, maupun belas kasihan. Salah satu sebab manusia untuk memperoleh harta adalah dengan bekerja.[31] Akan tetapi, bila dia tidak mamapu bekerja (karena sakit, cacat, terlalu tua), Islam memberi aturan agar nafkahnya ditanggung oleh yang berkewajiban menanggung nafkahnya (mengikuti jalur ahli waris sebagaimana jika dia meninggal). Jika orang yang menanggung nafkahnya tidak ada maka kewajiban di bebankan kepada negara (ditanggung *baitul mal).*

---

[30] Taqiyuddin An-Nabhani. *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam*, Diterjemahkan oleh Redaksi Al-Azhar Press dengan judul *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009). Hal. 118

[31] Taqiyuddin An-Nabhani. *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam*, Diterjemahkan oleh Redaksi Al-Azhar Press dengan judul *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009). Hal. 118

الإمام الذي عل الناس راع وهو مس}ول عن رعيته (رواه **البخاري عن عمر**)

"Imam yan menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) pengembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya". (HR. Bukhari , dari Abdullah Ibnu Umar)

d) Pemberian harta kepada rakyat

Pemberian harta negara kapada rakyat yang diambil dari baitu mal, dalam rangka memenuhi hajat hidup atau memanfaat pemilikan mereka. Misalnya negara memberikan harta kepada rakyatnya untuk menggarap tanah pertanian mereka (misalnya: modal untuk menggarap sawah) dan pemberian ini termasuk kedalam sebab-sebab kepemilikan individu. atau melunasi hutang-hutang mereka. Umar bin Khaththab telah memberikan kepada petani Irak, harta dari *baitul mal* Yang bisa membantu mereka untuk menggarap tanah pertanian mereka memenuhi hajat hidup mereka, tanpa memintak imbalan dari mereka.

Pemberian ini bersifat memindahkan kepemilikan, sehingga harta yang telah diberikan kepada rakyat adalah sah menjadi miliknya. Tanpa adanya beban untuk mengembalikan dengan mengangsur atau mencicil.

e) Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga

Perolehan individu, sebagian mereka dari sebagian yang lain, atas sejumlah harta tertentu dengan tanpa kompensasi harta

atau tenaga ataupun ini juga merupakan sebab kepemilikan harta oleh individu.[32]

Harta yang diperoleh individu tanpa kompensasi harta atau tenaga, diakui oleh Islam sebagai sebab kepemilikan individu diantaranya; hadiah, hibbah, wasiat mahar, *diyat, luqatah* (barang temuan) maupun santunan dari negara.[33]

b. Kepemilikan Umum *(milkiyyah ummah)*

kepemilikan umum menurut Taqiyuddin an-Nabhani adalah:

إذن الشارع للجماعة بالاشتراك في الانتفاع بالعينا. والأعيان التي تتحقق فيها الملكية العامة هي الأعيان التي **نص الشارع عل** أنها للخماعة مشتركة بينهم، ومع من أن يحوزها الفرد **وحده.**

"izin Asy-Syari' kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda". Benda-benda yang termasuk kedalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Asy-syari' bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas, dimana mereka masing-masing membutuhkan.[34]

Dari pengertian kepemilikan umum di atas dipahami bahwa kepemilikan umum pada dasarnya hak yang telah ditetapkan oleh Allah SWT selaku *Asy-Syari'* (pembuat hukum) tentang kepemilikan atas

---

[32] Taqiyuddin An-Nabhani. *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam*, Diterjemahkan oleh Redaksi Al-Azhar Press dengan judul *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009). Hal. 121

[33] Dwi Condro Triono. *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid I Falsafah Ekonomi Islam*... hal. 331

[34] Taqiyuddin An-Nabhani. *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam*... Hal. 215

benda/harta, dimana larangan kepada individu untuk memilikinya dan hanya diberikan hak untuk memanfaatkannya saja.

Benda-benda yang diperuntukan bersama yang termasuk kategori umum adalah benda-benda untuk satu komunitas dimana mereka saling membutuhkan benda-benda tersebut. Harta yang dibolehkan untuk dimiliki secara umum bagi individu-individu yang ingin mengambil manfaat padanya dilarang untuk memilikinya secara pribadi. Dengan demikian, dalam kategori harta milik umum tidak ada peluang sedikit-pun bagi individu untuk memiliki, dan hanya berhak untuk memanfaatkannya saja.

1) Kriteria Kepemilikan

Adapun kriteria yang termasuk dalam kategori aset publik (kepemilikan umum) menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) Barang Kebutuhan Umum

Fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum, jika tidak ada akan menyebabkan perpecahan.[35] Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ibnu Abbas berkata:

[35] Taqiyuddin An-Nabhani. *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam*, Diterjemahkan oleh Redaksi Al-Azhar Press dengan judul *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*... Hal. 237

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَمَ **الْمُسْلِمُونَ شُرَكَا فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالكلأ والنار** (رواه أبو داود)

"Rasulullah SAW bersabda: 'kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang gembalaan dan api". (HR. Abu Daud)

Kemudian sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas dari Ibnu Abbas, yang berbunyi:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَا فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالكلأ والنار وَثَمَنُهُ حَرَامٌ

"Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang gembalaan dan api.dan harganya adalah harm" (HR. Anas)

Kemudian sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari Abu Hurairah ra:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ لا يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالنَّرُ

(سن ن ابن ماجه)

"Bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: 'ada tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimiliki siapapun): air, padang gembalaan dan api" (HR. Ibnu Majjah)

Menurut Syekh Abdul Qadim Zallum bahwa yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah mencangkup sarana umum untuk seluruh kaum muslim yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, yang jika tidak ada menyebabkan

perpecahan, seperti air.[36] Melalui hadistnya Rasulullah SAW telah menjelaskan sifat-sifat sarana umum ini.

Rasulullah SAW telah membiarkan orang-orang di Khaibar dan Thaif memiliki sumur secara pribadi. Mereka minum dari air tersebut, memberi minum hewan serta ternak mereka, dan menyiram kebun-kebun mereka. Rasulullah tidak pernah melarang mereka memilikinya, karena sumur tersebut ukurannya kecil dan tidak berhubungan dengan sarana umum.[37] maka boleh saja seseorang memilikinya secara pribadi. Apabila keadaan air itu sedikit dan tidak berhubungan dengan sarana umum.

Dengan cara menggabungkan kedua hadist ini, segala sesuatu yang berhubunga dengan sarana umum, diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, dan mereka terpecah belah saat kehilangan perkara itu, maka perkara tersebut merupakan milik umum.

b) Barang Tambang Besar

Barang tambang dapat dikelompokkan menjadi dua:

---

[36] Abdul Qaim Zallum, *Al-Amw'al Fi Daulah al-Khilafah,* yang diterjemahkan oleh; Ahmad S dengan *judul Sisitem Keuangan Negara Khilafah,* (Jakarta Selatan:HTI Press, 2009). Hal. 86

[37] Taqiyuddin An-Nabhani. *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam,* Diterjemahkan oleh Redaksi Al-Azhar Press dengan judul *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam,* Hal. 238

(1) Barang tambang yang jumlahnya terbatas

Barang tambang yang jumlahnya terbatas termsuk kedalam milik pribadi, serta boleh dimiliki secara pribad dan terhadap barng tambang tersebut diberlakukan hukum *rikaz*, yang didalmnya terdapat 1/5 (bagian harta yang harus dikeluarkan).

Dalilnya berasal dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang *luqathah*, beliau menjawab: "*Barang yang ada di jalan (yang dilewati) atau kampung yang ramai itu tidak termasuk 'luqathah', sehingga diumumkan selama satu tahun. Apabila (selama satu tahun itu) pemiliknya datang untuk memintanya, maka berikanlah barang tersebut kepadanya. Apabila tidak ada, maka barang itu adalah milikmu. Dan di dalam 'al kharab', maksudnya di dalamnya terdapat 'khumus' (seperlima dari harta temuan untuk dizakatkan)."* (H.R. Imam Abu Dawud)

(2) Barang Tambang yang tidak Terbatas

Adapun bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan, maka bahan tambang tersebut adalah kepemilikan umum.[38]

Dalilnya yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Imam At Tirmidzi dari Abyadh Bin Hamal: *"sesungguhnya ia pernah meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengelola tambang garamnya. Lalu Rasulullah memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki dari majelis tersebut bertanya: ˇ"Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir." Kemudian Rasulullah bersabda: "Tariklah tambang tersebut darinya"*.(HR. At-Tirmidzi)

Ma'u al 'iddu adalah air yang tidak terbatas jumlahnya. Hadits tersebut menyerupakan garam dengan air yang mengalir, karena jumlahnya tidak terbatas. Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memberikan tambang garam untuk dikuasai oleh individu ini menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam. Tatkala beliau mengetahui, bahwa tambang tersebut merupakan tambang

[38] Taqiyuddin An-Nabhani. *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam*, Diterjemahkan oleh Redaksi Al-Azhar Press dengan judul *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009). Hal. 61

yang mengalir, yang tidak bisa habis, maka beliau mencabut pemberiannya dan melarang dimiliki oleh pribadi, karena tambang tersebut milik umum.

Yang dimaksud disini bukanlah garam itu sendiri, melainkan tambangnya. Oleh karena itu, tambang-tambang yang besar seperti: emas, perak, tembaga, timah, nikel, besi, minyak bumi dsb. Diatur oleh Sistem Ekonomi Islam agar menjadi milik umum. Negara diberi amanah untuk mengelolanya dan hasilnya dari pengelolaan kepemilikan tersebut dikembalikan/didistribusikan kepada kaum muslim/rakyat.

c) Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang dimaksud disini adalah sumber daya alam yang sifat pembentukannya mencegah untuk dimiliki secara pribadi. Menurut Taqyyuddin an-Nabhani mencangku:

أما الأشياء التي طبيعة تكوينها يمنع اختصاص الفرد بحياذتها، فهي الأعيان لتي تشمل على المنافع العامة .وهي، وإن كانت تدخل في القسم الأول؛ لأنها مرافق الجماعة، ولكنها تختلف عن القسم الأول، من حيث أن طبيعتها، أنه لا يأتي فيها أن يملكها الفرد، بخلاف القسم الأول فإنه يتأتى أن يملكه االفرد.[39]

"Benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah untuk dimiliki secara pribadi adalah benda yang mencakup

[39] Taqiyuddin an-Nabhani, *an-Nidlam al-Iqtishadi Fil-Islam.... 218*

> *kemanfaatan umum. Meskipun benda-benda tersebut termasuk dalam kelompok pertama, karena merupakan fasilitas umum, ia berbeda dengan kelompok yang pertama dari segi sifatnya, yakni tidak bisa dimiliki oleh individu. Ini jelas berbeda dengan kelompok yang pertama, yang memang boleh dimiliki oleh individu. Zat cair misalnya, memang bisa saja dimiliki oleh individu. Namun, individu dilarang memilikinya, jika air itu dibutuhkan oleh suatu komunitas. Ini berbeda misalnya jalan, karena jalan memang tidak mungkin dimiliki oleh individu".*

c. Kepemilikan Negara *(milkiyyah daulah)*

Kepemilikan Negara (al-*Milikiyat At-Dawlah)* adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim yang pengelolaannya menjadi wewenang Khalifah. Sebagai pemilik wewenang dia bisa saja mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh khalifah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah un tuk mengelolanya.[40]

Meskipun harta milik umum dan milik Negara pengelolanya dilakukan oleh Negara, keduanya berbeda. Harta yang termasuk kedalam kategori milik negara dapat diberikan kepada individu tertentu sehingga menjadi hak miliknya. Berbeda halnya dengan ketentuan hak milik umum. Hak milik umum pada dasarnya tidak dapat diberikan oleh negara pada individu tertentu, walaupun negara dapat membolehkannya kepada orang-orang untuk mengabil manfaannya.

1. Hak Milik Negara

[40] Taqiyuddin An-Nabhani. *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam*, Diterjemahkan oleh Redaksi Al-Azhar Press dengan judul *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*... Hal. 243

Diantara harta milik Negara adalah:[41]

a) *jizyah*

Jizyah adalah hak yang Allah berikan kepada kaum Muslim dari orang-orang kafir sebagai tanda bahwa mereka tunduk kepada Islam.[42] Harta ini akan dibagikan untuk *kemaslahatan* seluruh rakyat dan wajib diambil setelah melewati satu tahun.

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ٢٩

Artinya:
"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk".
(QS. At-Taubat:29)

Jizyah wajib dipunggut dari orang-orang kafir selama mereka tetap dalam kekafirannya. Namun apabila mereka telah memeluk Islam, Maka j*izyah* akan gugur atas mereka. *Jizyah* itu dikenakan terhadap orang bukan terhadap harta.

Jizyah tidak dikenakan atas wanita dan anak-anak, dan hanya dikenakan kepada laki-laki yang sudah tumbuh bulu kemaluannya (yaitu jika mereka telah baligh). Hal ini diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid. Jika anak-anak telah dewasa, dan orang gila menjadi sehat,

[41] Taqiyuddinan-Nabhani, membangun sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam...hal 243
[42] Abdul Qaim Zallum, *Al-Amw'al Fi Daulah al-Khilafah,* yang diterjemahkan oleh; Ahmad S... *hal 27*

maka atas mereka diwajibkan jizyah. Apabila anak-anak itu menjadi dewasa dan orang-orang gila itu menjadi sehat akalnya terjadi pada awal tahun, maka mereka membayar jizyah untuk satu tahun penuh.

1) *Ghanimah*

Ghanimah yaitu hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum Muslimin dari kaum *Kuffar* dengan jalan perang (*jihad)*. yaitu segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum Muslim dari harta orang kafir melalui peperangan di medan perang. Harta tersebut bisa berupa uang, senjata, barang-barang dagangan, bahan pangan, dan lain-lain.[43]

2) *Fa'i*

Yang dimaksud dengan fai adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum Muslim dari harta orang kafir dengan tanpa pengerahan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa bersusah payah serta (tanpa) melakukan peperangan. Kondisi ini seperti yang terjadi pada Bani Nadlir, atau seperti kejadian lainnya -yaitu takutnya orang-orang kafir kepada kaum Muslim-, sehingga mereka meninggalkan kampong halaman dan harta benda mereka; kemudian kaum Muslim menguasai apa yang mereka tinggalkan. Atau bisa juga akibat ketakutan orangorang kafir sehingga

[43] Abdul Qaim Zallum, *Al-Amw'al Fi Daulah al-Khilafah,* yang diterjemahkan oleh; Ahmad S... hal. 42

mendorong mereka menyerahkan diri kepada kaum Muslim, dengan harapan kaum Muslim berbuat baik kepada mereka dan tidak memerangi mereka. Hal ini mereka lakukan dengan disertai penyerahan sebagian dari tanah dan harta benda mereka.[44]

3) *Kharaj*

Kharaj yaitu hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum Muslimin dari kaum *Kuffar*. *Kharaj* adalah hak yang dikenakan atas lahan tanah yang telah dirampas dari tangan kaum *kuffar*, baik dengan cara perang maupun damai.

4) *Khumus* (seperlima) *Rikaz*

Khumus adalah harta yang diperoleh dari aktivitas menggali kandungan bumi.[45]

C. Konsep Kepemilikan Harta Menurut Hukum di Indonesia.

1. Definisi Hak Milik Menurut Undang-undang

Adapun hak milik ini terbagi atas 2, yaitu: (a) hak milik atas benda selain tanah diatur ketentuannya didalm buku 2 KHU Perdata pasal 570 -624 dan buku 3 NBW; dan (b) hak milik atas tanah diatur dalam uu no.5 tahn 1960 pasaal 20 sampai 27 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

---

[44] T Abdul Qaim Zallum, *Al-Amw'al Fi Daulah al-Khilafah*, yang diterjemahkan oleh; Ahmad S... hal 46

[45] Dwi Condro Triono, Ekonomi Islam Mazhab HAMFARA...hal 345

Hak untuk menguasai sesuatu yang dapat dipergunakannya secara leluasa yanag tidak brtentangan dengan Undang-undang, keterlibatan umum dan tidak mengganggu hak dari orang lain[46].

Hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang tentang benda atau barang-barang (*zaken)* dan hak kebendaan (*zakelejik recht*). Pengertian benda dalam artian sempit ialah setiap barang yang dapat dilihat saja (berwuhud). Definisi benda dalam artian luas disebut dalam pasal 509 KUHPerdata benda ialah tiap barang-barang dan hak yang dapat dikuasai dengan hak milik atau dengan kata lain benda. Benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan/diletakkan suatu Hak diatasnya, utamanya yang berupa hak milik.[47]

Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah Subjek Hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak itu adalah Objek Hukum.

2. Subyek Hak Milik

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UUPA, maka yang dapat mempunyai Hak Milik adalah:[48]

a) Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik

[46] Titik triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata*, (Jakarta: Pustaka Jakarta)
[47] Nin Yasmine Lisasih, *Teori Hukum Benda*, 14 Agustus 2011
[48] Adityo Ariwibowo, *sekilas Tentang Hak Milik*, (wordpress), Juni 3 2014. https://adityoariwibowo.wordpress.com/2014/06/03/sekilas-tentang-hak-milik/

b) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik dan syarat-syaratnya.

c) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh Hak Milik karena Pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai Hak Milik setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan tersebut. Jika sesudah jangka waktu itu lampau Hak Milik tidak dilepaskan, maka hak itu hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

d) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesia juga memperoleh kewarganegaran asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak miik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini."

Berdasarkan ketentuan tersebut maka hanya warga negara Indonesia tunggal yang dapat mempunyai Hak Milik, orang asing tidak diperbolehkan untuk mempunyai Hak Milik. Orang asing dapat mempunyai tanah dengan Hak Pakai yang luasnya terbatas.

3. Pengaturan Hak Milik didalam Hukum Indonesia

a. Hak milik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pengertian hak milik dalam KUHPerdata adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat

bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak mengganggu orang lain.

Adapun cara memperoleh hak milik diatur dalam pasal 584-624 KUHPdt. Dalam ketentuan tersebut diatur 5 (lima) cara memperoleh hal milik sebagai berikut:

1) Klaim/Pendakuan (*toeeigening*), yaitu benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*). *Res Nullius* hanya atas benda yang bergerak. Contoh menangkap ikan di laut, berburu di hutan, dll.
2) Perlekatan (*natrekking*), yaitu cara memperoleh hak milik, dimana benda itu bertambah besar atau berlipat ganda karena alam. Contohnya adalah pohon yang berbuah, ternak yang beranak pinak, dll
3) Daluwarsa *(verjaring)*, yaitu cara memperoleh hak milik atau membebaskan sesuatu dari perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentuan dalam peraturan perundang-undangan (vide ketentuan Pasal 1946 KUHPerdata).
4) Pewarisan, yaitu proses beralihnya hak milik atau harta warisan dari pewari kepada ahli warinya, baik karena peraturan perundang-undangan maupun dengan wasiat; dan.

5) Penyerahan, yaitu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindah hak milik kepada pihak lainnya. Contohnya adalah jual beli, konversi hutang menjadi saham, dll.[49]

Terhapusnya hak milik dapat disebabkan karena;

a) Orang lain memperoleh hak milik dengan salah satu cara memperoleh hak milik
b) Musnahnya benda
c) Pemilik melepaskan benda tersebut
d) Benda atau binatang menjadi liar.

b. Hak Milik Umum

Istilah Sumber Daya Alam secara yuridis dapat ditemukan di ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tantang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahuun 1999-2004, khususnya bab IV Arah kebijakan Huruf H Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup angka 4, yang menyatakan: *"Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang".*[50]

[49] Wibowo T. Tunardy, *Hak Mlik (eigendor),* 27 Juni 2012 (jJurnal hukum), 27 Januari 2018
[50] Garis Besar Haluan Negara (GBH)

Sumber daya alam merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugrahkan kepada manusia, sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu sumberdaya alam wajib dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan bagi kesejahteraan manusia.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa sumberdaya alam berupa, (bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya) dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran raykat.

Didalam Pasal 33 UUD 1945 adalah sebagai landasan bagi sistem ekonomi Pancasila, yang lebih dikenal sebagai Demokrasi Ekonomi. Tafsir ayatnya Sumber daya Alam (bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya) merupakan harta yang dikuasai oleh negara dan diperuntukan untuk kemakmuran rakyat[51] sebagaimana terdapat didalam pasal tersebut.

D. Pengelolaan Harta Kepemilikan Negara

1. Menurut Syech Taqiyuddin an-Nabhani

Syekh Taqiyuddin mengatakan bahwa ketika rasulullullah saw hijrah ke Madinah, beliau langsung mendirikan daulah islam pertama di Madinah, alasan beliau agar semua kebijakan dan hukum di semua aspek kehidupan

[51] Kitab Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kaum muslimin dapat di selesaikan, beliau sendiri ketika itu menjadi kepala sejarah betapa peran negara dalam menjalankan setiap sistem dari syariat agama ini mutlak di perlukan bahkan wajib. Karena tanpa adanya institusi negara, sudah barang tentu syariat islam yang terkait langsung dengan sistem tidak dapat di terapkan dan di laksanakan.[52] Bisa juga disimpulkan bahwa agama pondasi sementara (Imamah atau Khilafah) adalah penjaga. Sesuatu yang tidak mempunyai pondasi, pasti akan roboh. Demikian juga sesuatu yang tidak mempunyai penjaga, juga pasti akan hilang.

Yang dimaksud dengan Khalifah adalah orang yang diwakilkan umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, penerapan hukum-hukum syariah.[53] Di sisi lain, negara berperan dan berkewajiban menjadi pelindung (جنة) dan perisai (وقاية). Oleh karena itu, khalifah (negara) diserahi urusan untuk mengatur berbagai urusan rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya. Hal ini sebagaimana hadits Rasul SAW: "*Imam (Khalifah) adalah pengurus, ia bertanggung jawab atas (urusan) rakyatnya"* (HR. Muslim)."

Berdasarkan hadits di atas, maka negara berperan dan bertanggung jawab dalam mengurusi urusan rakyat, termasuk dalam bidang ekonomi, dengan menerapkan politik ekonomi yang tentu-nya diadopsi oleh suatu negara.

---

[52] Taqiyuddinan0Nabhani, *Dailah Islam*, (Jakarta:HTI Press, 2009). Hal. 76-77

[53] Hizbut Tahrir, *Ajhizah ad-Dawlah al-Khilafah*, (Beirut: Darul Ummah, 2005), hlm. 20

Dalam pengaturan, pengelolan dan pembelanjaannya diwakilkan kepada Khalifah. Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa Khalifah sebagai kepala pimpinan negara yang telah di berikan wewenang oleh as-syari' (Allah dan Rasul-Nya) bertanggung jawab untuk mengatur urusan kaum Muslim, meraih kemaslahatan mereka, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, termasuk dalam pengelolaan harta kepemilikan negara seorang khalifah sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kebaikan dan kemaslahatan semaksimal mungkin, agar pendapatan Baitul Mal bertambah, dan dapat dimanfaatkan kaum Muslim. Dengan demikian (harta) milik negara dapat dianfaatkan dan tidak sia-sia.

Pengelolaan (harta) milik negara bukan berarti negara berubah menjadi pedagang, produsen, atau pengusaha, sehingga Negara melakukan aktivitas layaknya seorang pedagang, produsen atau pengusaha. Negara adalah (tetap sebagai) pengatur. Karena itu, yang ditonjolkan dari pengelolan (harta) ini adalah pengaturannya (ditujukan) untuk urusan masyarakat, meraih kemaslahatan mereka dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi, tujuan pokoknya adalah pengaturan (ri'ayah), bukan mencari keuntungan.[54]

Pengelolaan (harta) milik negara dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

[54] Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*. *(*Jakarta Selatan: HTI, HTI-Press). Hal. 115

1. Penjualan atau penyewaan.

   Setiap maslahat yang diperlukan, baik untuk dimiliki manusia sendiri, atau tanah (negara) yang dimanfaatkan, juga bangunan milik negara, maka (negara) boleh menjualnya atau menyewakannya kepada masyarakat, sesuai dengan pandangannya untuk memperoleh kemaslahatan. Baik tanah itu terletak di dalam kota dan (digunakan) untuk mendirikan pasar-pasar dan tempat tinggal (perumahan), atau di luar kota atau dekat kota untuk mendirikan gudang, membangun kandang-kandang sapi, hewan ternak, unggas, atau tanah itu terletak di tepi pantai maupun sungai untuk mendirikan pabrik, atau tanah-tanah untuk lahan pertanian yang luas, atau untuk penghutanan kembali. Meski demikian, tanah untuk pertanian (oleh negara) hanya dijual, tidak untuk disewakan.

2. Pengelolaan Tanah Ladang yang Berpohon.

   Seluruhnya atau sebagian besar tanah yang dimiliki negara, dikelola (dengan pihak lain/mitranya-pen) berdasarkan hasil produknya, baik 1/4 1/3, ataupun . -nya. Hal yang sama telah dilakukan oleh Rasulullah saw yang bermitra dengan penduduk Khaibar, Fadak dan Wadi al-Qur’an.

3. Pengelolaan atas tanah-tanah pertanian yang sangat luas, dilakukan dengan mempekerjakan para petani untuk mengelola tanah tersebut.

4. Menghidupkan tanah endapan sungai, rawa-rawa, hutan belukar, tambak, tanah yang menahan air, tanah yang bergaram, dengan cara memperbaharui saluran-saluran airnya, mengairinya dengan air separuhnya, mengeringkannya, hingga tanah tersebut layak untuk lahan pertanian dan dapat ditanami pepohonan.
5. Pembagian Tanah.

   Khalifah membagi-bagikan kepada masyarakat, tanah yang dimilik oleh negara, sesuai dengan pandangannya bahwa hal itu mendatangkan maslahat bagi Islam dan kaum Muslim. Ia berhak membagikannya kepada orang yang berjasa kepada Islam, atau yang memiliki keutamaan. Sama dengan membagikannya kepada para muallaf. Bisa juga membagikannya kepada para petani yang sangat membutuhkan tanah sebagai mata pencahariannya. Pembagian tersebut dilakukan dalam rangka memakmurkan bumi, mengurangi (tanah) yang terlantar, memperbanyak pengelolaan (tanah) untuk pertanian maupun ditanami buah-buahan. Khalifah akan membagibagikan tanah, setiap kali pembagian itu mendatangkan maslahat.

2. Menurut hukum Indonesia

Pengelolaan Sumber Daya Alam oleh negara termaktub dalam Ketentuan Pasal 33 ayat (5) yang menyatakan:

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

Pada pasal diatas dapat diambil kesimpulan bahwa. Penguasaan negara terhadap sumber daya alam diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banya dikuasai oleh negara” dan Pasal

33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan,”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Mengenai cabang-cabang produksi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, terhadap cabang-cabang ekonomi strategis, tidak dibolehkan adanya kepemilikan swasta. Dalam pasal Pasal (5) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang” telah melahirkan beberapa undang-undang, yakni Undang-Undang di Bidang Sumber Daya Air, Undang-Undang di Bidang Penanaman Modal, Undang-Undang di Bidang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang di Bidang Perkebunan, Undang-Undang Kehutanan dan lain-lain.

Pada pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang dasar 1945, menyiratkan bahwa penguasaan peekonomian tekait hasil kekayaan alam harus berpatok kepada kepentingan berdama dan untuk kemakmuran rakyat.

E. Analisis

Dari uraian di atas telaah pustaka penulis lakukan dari pemikiran Syech Taqiyuddin an-Nabhani dan hukum yang berlaku di Indonesia tentang pengelolaan harta kepemilikan Negara. Sehingga diketahui bahwa pengelolaan harta milik negara dilakukan oleh negara, hasil dari pengelolaan aset tersebut di kembalikan kepada umat (rakyat) dalm bentuk pelayanan.

Menurut *As-syari'* telah menjadikan harta-harta tertentu sebagai milik negara, dimana khalifah berhak untuk mengelolanya sesuai dengan pandangan, dan ijtihadnya, indonesia adalah negara

1. Konsep

   Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa dalam pembahasan konsep kepemilikan Syech Taqiyuddin membagi kepemilikan tersebut dalam 3 (tiga) pembagian, yaitu: Kepemilikan Individu (*milkiyyah fardiyah*), Kepemilikan Umum *(milkiyyah ummah),* Kepemilikan Negara *(milkiyyah daulah).* Sama halnya dengan hak kepemilikan yang ada di Indonesia pembagian kepeilikan yang diatur di dalam Undang-undang Dasar (UUD), Undang-undang Perdata (KUHper), Undang-undang Agraria. Membagi penguasaan hak milik atas tiga hak milik yaitu hak milik individu, hak penguasaan umum dan hak milik negara.
2. Dalam pengelolaan harta kepemilikan negara dijamin oleh Undang-undang 1945 untuk di kelola oleh negara dan harta kepmilikan negara (sumber daya alam) diberikan oleh Undang-undang 1945.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pengelolaan Harta kepemilikan Negara menurut Taqiyuddin an-Nabhani dan konsep hukum Indonesia maka dapat di tarik perbedaan dan perasamannya, yaitu:

1. Perbedaan
    a. Konsep Kepemilikan tanah dalam hukum positif di Indonesia dalam hal kepemilikan tanah, Konsepsi hukum tanah nasional menyatakan tanah diseluruh Indonesia adalah milik bangsa Indonesia, yang sekaligus menjadi simbol kesatuan bagi keutuhan bangsa. Sedangkan didalam menurut Taqiyuddin an-nabhani segala sesuatu yang ada dilangit dan dibumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelolanya.
2. Persamaan
    a. Menurut pemikiran taqiyuddin an-Nabhani Milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang khalifah, dimana dia bisa mengkhususkan sesuatu kepada sebagian kaum muslimin, sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya. Makna pengelolaan khalifah ini adalah, adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk memanagenya, dan inilah kepemilikan.

Karena makna kepemilikan tersebut adalah, adanya kekuasaan pada diri seseorang terhadap harta miliknya. Atas dasar inilah, maka tiap hak milik yang pengelolaannya tergantung pada pandangan dan *ijtihad* khalifah, maka hak milik tersebut dianggap sebagai hak milik negara. Sama halnya dengan hak milik negara menurut hukum Indonesia dalam pasal 3 pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara (hak menguasai) bertujuan untuk kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat negara hukum yang merdeka adil dan makmur.

B. SARAN

Dari kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut.

1. Berdasarkan uraian di atas sesungguhnya peran negara sangat besar untuk menerapkan aturan pengelolaan Sumber Daya Alam karena menyangkut kepentingan orang banyak (umum).
1. Bagi para cendikiawan dan para pemikir muslim hendaknya dapat meneliti dan mengkaji lebih lanjut pendapat-pendapat lain dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani agar dapat dikembangkan sesuai perkembangan zaman, ketentuan pendapat tentang teori-teori masa kini.
2. Pemerintah hendaknya membuat dan menerapkan perundang-undangan yang konkrit terhadap pengaturan aset-aset publik beserta turunannya yang mengelola kebutuhan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Aset-aset

publik beserta turunannya yang strategis sebagai pemenuhan hajat hidup orang banyak yang terlanjur diprivatisasi harus dikaji ulang karena akan memberikan dampak yang sangat luas bagi kehidupan dan kemaslahatan umat manusia.

Penulis Juga menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya dan sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan juga kritik yang membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Muhammad Husain. 2012. *Studi Dasar Pemikiran*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Abdurrahman. Hafidz. 2015. *Diskursus Politik dan Spritual*. Bogor: Al Azhar Press.

Ahmad, Muslim Wardi. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah

Alidar, EMK. "*Aspek-aspek Hukum Harta Kekayaan dan Kaitannya dengan Harta Agama Menurut Hukum PerdataIndonesia*". Ilmu Hukum. USU Medan.

an-Nabhani, Taqiyuddin. 2004. *an-Nizhamul al-Iqtishadi fi al-Islam*. Bogor: Pustak Fikrul Mustanir

an-Nabhani, Taqiyuddin. 2015. *an-Nizham Al-Islam*. Penerjemah Abu Amin dkk. Jakarta Selatan: HTI Press.

an-Nabhani, Taqiyuddin. 2009. *Daulah Islam.* Penerjemah, Umar Faruq, (Jakarta: HTI-Press)

an-Nabhani, Taqiyuddin. 2009. *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam*, Penerjemah RedaksiAl-Azhar Press: Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti.

Anshori, Endang Saifudin. 1986. *Wawasan: Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*, Jakarta : CV. Rajawali.

Ariwibowo, Adityo. 2014. Hak Milik http://adityoariwibowo.wordpress.com/2014/-6/03/sekilas-tentang-hak-milik/ 28 Januari 2019

Ash Shadr , Muhammad Baqir. 2008. B*uku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*. Cet. I; Jakarta: Zahra

Baidan, Nashruddin Erwati Aziz. 2016. *Penelitian Khusus Penelitian Tafsir.* Yogjakarta: Pustaka Pelajar.

Bhaskoro, Wisnu Nur. 2012 Juni 09. Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah (hukum Agraria). http://civisedu.blogspot.com/2012/06/asa-fungsi-sosial-hak-tanah-hukum.htm|?=1 /20 Desember 2019

Chaudhry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group

Chaudhry, Muhammad Syarif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana. Edisi 1.

Dodiman, Ali. 2017. *Biografi Syaikh Taqiyuddin An- Nabhani.* Yogjakarta: Granada Publisher.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Kencana

Handoko, Dodi Okri. Februari 2013. *Analisa Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani Tentang Privatisasi Aset-aaset Publik,* (Pekan Baru: UIN SUSKA, TENSIS).

Haravik, Havis. *Ekonomi Islam: Konsep Teori, dan aplikasi serta pandangan pemikir ekonomi islam dar Abu Ubaid sampai Al-Maududi,* (Jatim: Empatdua) 2016, hal. 88

Ilmu Geofrafi.com, pusat Ilmu Geografi Indonesia. 2017. *5 Potensi Sumber Daya Alam*, https://ilmugeografi.com/biogeografi/potensi-sumber-daya-alam/ 2 desember 2018

Isa, Abd Gani, Mubazir dalam Perspektif Al-Quran, UIN Ar-Raniry

Jurnal konstitusi, Volume 9, nomor 1 maret 2012

Kaelany HD. 2000. *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan.* Jakarta : PT Bumi Aksara.

Kamus Hukum Online Indonesia.

Kufita, Desi. *Implementasi hukum terhadap Masyarakat Sosial,* (Kompasiana). 31 Agustus 2017. https://www.kompasiana.com/kufita/59a750c553f68752f30454d3/implementasi-hukum-terhadap-masyarakat-sosial / 8 Januari 2019

Lisasih, Nin Yasmine. 2011. *Teori Hukum Benda*

Napalm. Tafsir/makna Al Furqan Ayat 67, jumat, 02 Desember 2016/ 12 Deseber 2018 http://rantingasetemas.blogspot.com/20/16/20/tafsirmakna-al-furqon-ayat-67-al-isra.html|?m=1

Bin Muhammad, Abdullah. 2008 *Lubaabut min Ibni Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam.

Prasetyo, Kukuh Fadli. 9/08/2012. *Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi Welfare State di dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Bondowoso

Sari, Punaji Setyo. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan.* Jakarta: Kencana

Subekti, dkk. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: Balai Pustaka.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Raja Wali Press.

Tafsir Ibnu Kasir/www://hajji.com/id/the-noble-quran/item/838-tafsir-al-quran-surat-al-maidah-ayat-1-2.

Teguh, Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Utama

Triono, Dwi Condro. 2012. *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara Jilid I Falsafah Ekonomi Islam.* Penerbit Irtikaz, cet II.

Tuasikal, Muhammad Abduh. 13 januari 2013. *Harta Haram Karena pekerjaan*, rumaysho.com

Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata.* Jakarta: Pustaka Jakarta

Umar, Husein. 2004. *Metode RisetIlmu Administrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Undang-undang Republik Indonesia pasal Nomor 22 Tahun 2001: Tentang Minyak Bumi dan Gas, Bab III penguasaan dan pengusahaan.

UUD 1945:Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Surabaya: CV Cahaya Agency.

W. Munawir, Kamus al-Munawir, Kamus Arab Indonesia Surabaya: Pustaka Progresif,

Walim, Prinsip, 2017 Juni 1. *Asas dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender*. Fakultas Hukum Universitas Suryakencana: Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 3. /23 Desember 2019

Wibowo T. Tunardi, Hak Milik, 16 Mar

Yusanto, M. Ismail, dkk. 2003. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Banjarmasin: Pustaka Kelompok Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat. Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, 2003).

Yusdani, 2013. *Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al Mawarid Edisi IX /28 28 Januari 2019

Zakky, *Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli KBB dan secara Umum*, (Zona Referensi). 27 Agustus 2018. /6 Januari 2019 http://www.academia.edu/28410713/PKN_implementasi_hukum_di_indonesia / 8 Januari 2019

Zallum, Abdul Qadim. 2009. *Al-Amw'al Fi Daulah al-Khilafah, yang diterjemahkan oleh; Ahmad S dengan judul Sisitem Keuangan Negara Khilafah*. Jakarta Selatan: HTI Press

Zed, Muatika.2018. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Zulaekah, Iqtishadia, vol.1 No. 1 Juni 2014/ 2 Desember 2018

https://kamushukum.web.id/search/implementasi / 6 Januari 2019

https://ninyasminelisasih.com/2011/08/14/teorihukumbenda/

https://www.suduthukum.com2017/01/pengertian-implementasi-hukum.html?m=1 19 januari 2019

DAFTAR REFERENSI

Sumber Buku

Abdullah, Muhammad Husain. 2012. *Studi Dasar Pemikiran.* Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Abdurrahman. Hafidz. 2015. *Diskursus Politik dan Spritual*. Bogor: Al Azhar Press.

Ahmad, Muslim Wardi. 2010. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Amzah

Alidar, EMK. "*Aspek-aspek Hukum Harta Kekayaan dan Kaitannya dengan Harta Agama Menurut Hukum PerdataIndonesia"*. Ilmu Hukum. USU Medan.

an-Nabhani, Taqiyuddin. 2004. *an-Nizhamul al-Iqtishadi fi al-Islam.* Bogor: Pustak Fikrul Mustanir

an-Nabhani, Taqiyuddin. 2015. *an-Nizham Al-Islam*. Penerjemah Abu Amin dkk. Jakarta Selatan: HTI Press.

an-Nabhani, Taqiyuddin. 2009. *Daulah Islam.* Penerjemah, Umar Faruq, (Jakarta: HTI-Press)

an-Nabhani, Taqiyuddin. 2009. *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam*, Penerjemah RedaksiAl-Azhar Press: Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti.

Anshori, Endang Saifudin. 1986. *Wawasan: Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*, Jakarta : CV. Rajawali.

Ash Shadr , Muhammad Baqir. 2008. B*uku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*. Cet. I; Jakarta: Zahra

Baidan, Nashruddin Erwati Aziz. 2016. *Penelitian Khusus Penelitian Tafsir*. Yogjakarta: Pustaka Pelajar.

Chaudhry, Muhammad Syarif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana. Edisi 1.

Dodiman, Ali. 2017. *Biografi Syaikh Taqiyuddin An- Nabhani.* Yogjakarta: Granada Publisher.

Handoko, Dodi Okri. Februari 2013. *Analisa Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani Tentang Privatisasi Aset-aaset Publik,* (Pekan Baru: UIN SUSKA, TENSIS).

Haravik, Havis. *Ekonomi Islam: Konsep Teori, dan aplikasi serta pandangan pemikir ekonomi islam dar Abu Ubaid sampai Al-Maududi*, (Jatim: Empatdua) 2016, hal. 88

Kaelany HD. 2000. *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan.* Jakarta : PT Bumi Aksara.

Prasetyo, Kukuh Fadli. 9/08/2012. *Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi Welfare State di dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Bondowoso

Sari, Punaji Setyo. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan.* Jakarta: Kencana

Subekti, dkk. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: Balai Pustaka.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Raja Wali Press.

Teguh, Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Utama

Triono, Dwi Condro. 2012. *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara Jilid I Falsafah Ekonomi Islam.* Penerbit Irtikaz, cet II.

Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata.* Jakarta: Pustaka Jakarta

Umar, Husein. 2004. *Metode RisetIlmu Administrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Yusanto, M. Ismail, dkk. 2003. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Banjarmasin: Pustaka Kelompok Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat. Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, 2003).

Zallum, Abdul Qadim. 2009. *Al-Amw'al Fi Daulah al-Khilafah, yang diterjemahkan oleh; Ahmad S dengan judul Sisitem Keuangan Negara Khilafah*. Jakarta Selatan: HTI Press

Zed, Muatika.2018. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Sumber Jurnal

Wibowo T. Tunardi, Hak Milik, 16 Mar

Walim, Prinsip, 2017 Juni 1. *Asas dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender*. Fakultas Hukum Universitas Suryakencana: Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 3. /23 Desember 2019

Baidan, Nashruddin Erwati Aziz. 2016. *Penelitian Khusus Penelitian Tafsir.* Yogjakarta: Pustaka Pelajar.

Yusdani, 2013. *Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al Mawarid Edisi IX /28 28 Januari 2019

Zulaekah, Iqtishadia, vol.1 No. 1 Juni 2014/ 2 Desember 2018

Isa, Abd Gani, Mubazir dalam Perspektif Al-Quran, UIN Ar-Raniry

Jurnal konstitusi, Volume 9, nomor 1 maret 2012

Zakky, *Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli KBB dan secara Umum*, (Zona Referensi). 27 Agustus 2018. /6 Januari 2019

Bhaskoro, Wisnu Nur. 2012 Juni 09. Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah (hukum Agraria).

Lisasih, Nin Yasmine. 2011. *Teori Hukum Benda*

Napalm. Tafsir/makna Al Furqan Ayat 67, jumat, 02 Desember 2016/ 12 Deseber 2018

Sumber Internet/Web

http://www.academia.edu/28410713/PKN_implementasi_hukum_di_indonesia / 8 Januari 2019

https://kamushukum.web.id/search/implementasi / 6 Januari 2019

https://ninyasminelisasih.com/2011/08/14/teorihukumbenda/

https://www.suduthukum.com2017/01/pengertian-implementasi-hukum.html?m=1 19 januari 2019

https://www.kompasiana.com/kufita/59a750c553f68752f30454d3/implementasi-hukum-terhadap-masyarakat-sosial / 8 Januari 2019

Tafsir Ibnu Kasir/www://hajji.com/id/the-noble-quran/item/838-tafsir-al-quran-surat-al-maidah-ayat-1-2.

Kamus Hukum Online Indonesia.

Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002

Undang-Undang Pasal 33 UUD 1945

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang Republik Indonesia pasal Nomor 22 Tahun 2001: Tentang Minyak Bumi dan Gas, Bab III penguasaan dan pengusahaan.

UUD 1945:Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Surabaya: CV Cahaya Agency.

Tafsir

Bin Muhammad, Abdullah. 2008 *Lubaabut min Ibni Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
UPT PERPUSTAKAAN
Kampus I : Jalan Panintauan Gorogoh Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : elib.iainbukittinggi.ac.id | Email : elib@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

No.B.347/In.26.8/HM.02.2/02/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan IAIN Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Winda Febriani
NIM	:	3214.249
Fakultas / Jurusan	:	Ekonomi & Bisnis Islam/ Ekonomi Islam
Judul	:	STUDI TERHADAP KONSEP KEPEMILIKAN HARTA MENURUT SYECH TAQYUDDIN AN-NABHANI DAN KONSEP KEPEMILIKAN HARTA MENURUT HUKUM INDONESIA

Dengan persyaratan batas toleransi bebas deteksi plagiarisme untuk karya ilmiah mahasiswa sebanyak 30 % dengan demikian karya ilmiah yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan bersangkutan dinyatakan **BEBAS PLAGIAT.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 1 Februari 2019
Kepala UPT Perpustakaan

Dewi Anggraini, S.IP
NIP. 197707102005012009

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

Nomor : 97.40/In.26/PP.00.9/04/2018

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi nama. **Winda Febriani NIM. 3214.249** tanggal 04 April 2018, Perihal Permohonan Pengesahan Judul dan Penunjukkan Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul " **Mekanisme Sistim Pengupahan Penggilingan Padi Keliling di Jorong IV suraboyo Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A	Nama	:	**Yuwarman Bin Mansur ST. B, SE, MM**
	NIP	:	196203111993031002
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina (IV/a) / Lektor
	Bidang Keahlian Pokok	:	Manajemen
	Memberi Mata Kuliah	:	Ekonomi Pembangunan
	Untuk Tugas	:	Pembimbing I
B	Nama	:	**Yefri Joni, MA**
	NIP	:	19760206 200312 1004
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk.I (III/b) / Asisten Ahli
	Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi Islam
	Memberi Mata Kuliah	:	Ekonomi Islam
	Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 5 April 2018
Rektor,

RIDHA AHIDA

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Winda Febriani

Nim : 3214.249

Tempat / Tanggal Lahir : Muaro Putuih / 13 Januari 1996

Alamat : Muaro Putuih, Nagari Tiku Limo Jorong, Kabupaten Agam

Anak Ke : 2 (Dua) dari 5 Bersaudara

Orang Tua

Ayah : Dirwan

Pekerjaan : Nelayan

Ibu : Peni

Pekerjaan : Ib Rumah Tangga

Pendidikan

1. SD Negeri 24 Muaro Putuih Kecamatan Tanjung Mutiara. Tahun 2007/2008
2. SMP Negeri 3 Tanjung Mutiara. Tahun 2018/2011
3. SMK Negeri 1 Lubuk Basung. Tahun 2011-2014
4. IAIN Bukittinggi 2014-2019